

**APLIKASI TRANSAKSI PRODUK VALUTA ASING PADA
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG**

SKRIPSI

Oleh

**ANIK ULIKAH
NIM : 04610037**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)MALANG
2008**

**APLIKASI TRANSAKSI PRODUK VALUTA ASING
PADA BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

ANIK ULIKAH

NIM: 04610037



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**APLIKASI TRANSAKSI PRODUK VALUTA ASING
PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG**

SKRIPSI

Oleh

ANIK ULIKAH

NIM : 04610037

Telah Disetujui, 27 Maret 2008
Dosen Pembimbing,

H. Ahmad Djalaluddin, Lc.,MA
NIP. 150368783

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

**APLIKASI TRANSAKSI PRODUK VALUTA ASING PADA
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG**

SKRIPSI

Oleh

ANIK ULIKAH

NIM : 04610037

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 7 April 2008

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Drs. Agus Sucipto, MM</u> NIP : 150327243	()
2. Sekretaris/Pembimbing <u>H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA</u> NIP : 150368783	()
3. Penguji Utama <u>Ahmad Fahrudin, A. SE., MM</u> NIP : 150294653	()

Disahkan Oleh :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

Dedication

This thesis is dedicated to

My beloved parents, my mother and father who's always
pray for me and always give support.

You are spirit for me in doing my thesis.

Thanks you so much for your support, for your praying.

This is my best work and it is for you

For you my lovely brother I love you and I'm proud with you

My lovely friends in the "istiqomah boarding house"

Especially my roommate (who always support and help me)

All of friend in HMI Koms Syariah and Economic Department 2004

(I can't mention one by one)

you are all my family in malang.

I can't forget all of you that I ever have best friend.

I can't survive without you, especial in Malang.

My special person thanks for your love and attention

Thans for your support help and unforgettable friendship
and every one love me

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama :Anik Ulikah
NIM :04610037
Alamat :Dsn. Bulu RT 01/ RW 02 Mukuh - Kayen kidul -
Kediri

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang, dengan judul:

“APLIKASI TRANSAKSI PRODUK VALUTA ASING PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG”

Adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 14 April 2008

Hormat saya,

ANIK ULIKAH

NIM: 04610037

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puja dan puji syukur yang tak terkira terhaturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada kita, khususnya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Aplikasi Transaksi Produk Valuta Asing Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”**

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan sang revolusioner dunia material-spiritual yakni baginda Rosulullah Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ke-intelektualan.

Seiring dengan ucapan syukur Alhamdulillah, dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu, adik yang selalu memberikan kasih sayangnya dengan tulus dan selalu mendo'akan kesuksesanku hingga hidupku terasa berharga dan penuh makna.
2. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor UIN Malang.
3. Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Malang
4. H. Ahmad Djalaluddin LC., MA, selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan pengarahan, saran, bimbingan dan Motivasi dengan penuh keikhlasan dalam menyusun skripsi ini.
5. Ramelan, selaku *Branch Manager* dan M. Khusnul fuad, *Back Office* beserta seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudara-saudaraku di HMI, khususnya Komisariat syariah UIN Malang, dan sahabat-sahabatku di istiqomah apartment serta

teman-temanku di Fakultas Ekonomi UIN Malang angkatan 2004 yang selalu mengiringi langkah gerakku dalam menimba ilmu, berorganisasi, kebersamaan, yang selalu membuatku tersenyum, yang selalu indah, kala ada maupun tiada, terima kasih walau saya yakin bahwa kalimat ini tidak bisa mewakili rasa simpatiku karena bantuan dan motivasi kalian.

Semoga amal baik anda semua tercatat sebagai amal ibadah dihadapan Allah SWT. Amin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan adanya masukan-masukan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaanya penulisan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menambah cakrawala pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas Ekonomi UIN Malang. *Amin Ya Robbal ' Alamin*

Malang, 26 Maret 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Penelitian	8

BAB II: KAJIAN PUSTAKA..... 9

A . Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B . Kajian Teor.....	13
1. Konsep Uang.....	13
a. Pengertian uang.....	13
b. Fungsi Uang.....	15
c. Uang dalam Islam	18
d. Fungsi Uang dalam Islam	19
2. Valuta Asing	21
a. Pengertian Valas.....	21
b. Mekanisme Bursa Valas	22
c. Fungsi Bursa Valas.....	23

d. Pelaku dalam Pasar Valas	24
e. Jenis-jenis Transaksi dalam pasar valuta Asing	26
f. Jual beli Uang Kertas (<i>Bank Note</i>).....	30
3. Pasar Valuta Asing berbasis Syariah.....	31
a. Pengertian Pasar Valuta asing menurut Islam	31
b. keterlibatan perbankan syariah dalam Pasar Valuta Asing.....	33
c. Norma-norma syariah dalam Pasar Valuta asing.....	36
d. Harga dipasar Valuta asing.....	37
e. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Perdagangan Valuta Asing.....	39
C. Kerangka Berfikir	43
BAB III: METODE PENELITIAN.....	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
C. Data dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Model Analisis Data.....	48
 BAB IV: PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN	
A. Paparan Data Hasil Penelitian	51
1. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri	51
2. Visi PT Bank Syariah Mandiri	53
3. Misi Misi Bank Syariah Mandiri	53
4. Produk dan Layanan	54
5. Budaya Perusahaan	58

6.	Dewan Pengawas Syariah	60
7.	Struktur Organisasi	60
3	Pembahasan Data Hasil Penelitian	62
1.	Sejarah Perdagangan Valuta asing	62
2.	Kegiatan Bank dalam Valuta Asing	64
3.	Penetapan Nilai Tukar atau Kurs pada Bank Syariah mandiri	67
4.	Kegiatan BSM Cabang Malang dalam Valas	68
5.	Karakteristik jual beli valas pada BSM	69
6.	Jenis-jenis Transaksi <i>Forex</i> pada BSM	69
7.	transaksi jasa-jasa valas pada BSM Cabang Malang	75
8.	Kontribusi Transaksi Valas terhadap Pendapatan pada BSM	90
9.	Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang asing	98
10.	Sentralisasi Kegiatan Valas pada BSM	102
11.	Persamaan Ketentuan Fatwa DSN-MUI dengan Penerapan Produk Valas pada BSM .	104

BAB V : PENUTUP

A.	Kesimpulan	110
B.	Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Dana Pihak ke Tiga	
Bulan November 2007	5
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.1: Kurs Valuta Asing Bank Syariah Mandiri	
BI- FOREX RATE.....	71
Tabel 4.2: Kurs Valuta Asing Bank Syariah Mandiri	
BANKING- FOREX RATE.....	72
Tabel 4.3: Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Dana Pihak ke Tiga	
Bulan November 2007	80
Tabel 4.4: Kurs valuta asing devisa umum Bank Syariah Mandiri dan Bank Central Asia Cabang Malang.....	90
Tabel 4.5: Kurs <i>Bank Note</i> Bank Syariah Mandiri dan Bank Central Asia Cabang Malang.....	91
Tabel 4.6: Perhitungan laba/rugi Periode : 1 januari 2007 s/d 30 november 2007 (dalam ribuan rupiah.....)	92
Tabel 4.7: Persamaan Ketentuan fatwa DSN-MUI dengan penerapan produk valas pada Bank Syariah Mandiri	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1: Kerangka Berfikir	43
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Slip Nota Pembelian/ Penjualan Valuta Asing

Lampiran 3 : Slip Aplikasi Transfer

Lampiran 4 : Kode Kurs Per Mata Uang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Malang

Lampiran 5 : laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri

Lampiran 6 : Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Mata Uang

Lampiran 7 : UU Nomor 10 tahun 1998

Lampiran 8: Gambar Saat Penelitian

Lampiran 9: Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 10 : Bukti Konsultasi

ABSTRAK

**Anik Ulikah, 2008 SKRIPSI. Judul : “Aplikasi Transaksi Produk Valuta Asing Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”
Pembimbing : H. Ahmad Djalaluddin LC., MA**

Kata Kunci: Transaksi Valuta asing

Valuta asing atau *Foreign exchange* merupakan salah satu alat untuk benda ekonomi yang berpengaruh atas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia modern dan global pada saat ini, baik secara perorangan maupun berkelompok. Saat ini tidak hanya pasar valuta asing saja yang menyediakan valuta asing tetapi dengan perkembangan globalisasi banyak lembaga-lembaga dan bank devisa yang mempunyai produk valuta asing. Salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang Sebagai bank syariah dimana dalam kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah yakni harus terhindar dari unsur riba, gharar dan maysir.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang bertujuan mendeskripsikan aplikasi penerapan transaksi produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dan kesesuaian aplikasi produk valuta asing dengan prinsip syariah. Dari data yang diperoleh, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun data yang berupa dokumentasi dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian dengan menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenar-benarnya baru kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu pemecah masalah.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kegiatan valuta asing yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang meliputi transaksi jual beli *bank note* dan transaksi jasa-jasa valuta asing yang berupa Giro wadiah valuta asing, Deposito berjangka valuta asing dan *telegraphic transfer*. Dan jenis transaksi *forex* yang ada pada bank syariah mandiri cabang Malang yakni jenis transaksi *today* (tod). kontribusi dari pendapatan transaksi valuta asing terhadap total pendapatan bank syariah mandiri sangat kecil kalau dibandingkan dengan kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional produk lain bank syariah mandiri jauh lebih besar. Dalam aplikasi kegiatan operasionalnya adanya kesesuaian antara penerapan transaksi produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dengan fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

Anik Ulikah, 2008 THESIS, the Title: “Transaction Application of Foreign Currency Product of Mandiri Syariah Bank of Branch of Malang”

Advisor: H. Ahmad Djalaluddin LC., MA

The Key Word: Transaction Foreign.

Foreign currency is one of appliances for economic need that influences on fundamental need accomplishment for modern and global human being in recent year, not only for individual but also for community. Nowadays, not only foreign currency market but also many institutions and foreign exchange bank provide foreign currency. One of them is Syariah Mandiri Bank of Branch of Malang that, in the management operation, has to follow the Syariah principle, which is it has to not be *riba*, *gharar*, and *maysir* unsure.

This research is a descriptive qualitative research with descriptive approach. It is used for describing the applying application of foreign currency transaction in Mandiri Syariah of Branch of Malang and for balancing foreign currency product application with Syariah principle. From data that has been taken, that is from observation, interview, and documentation that is formed as analysis document for get the final purpose by using logic thought for drawing, explaining, and describing deeply and systematically about the new real condition. Then, the researcher take the conclusion, so that, it is able to get the problem solving.

Based on the result, the researcher know that foreign currency activity that has been in Mandiri Syariah Bank of Branch of Malang includes sales transaction of bank note and transaction on foreign currency services that are foreign currency of *Giro Wadiah*, deposit expecting foreign currency, and telegraphic transfer. Kind of *forex* transaction of Mandiri Syariah Bank of Branch of Malang is today transaction type (tod) the contribution from foreign currency transaction income toward total Mandiri Syariah Bank income is smaller than

income contribution from operational activity of another product of Mandiri Syariah Bank. In application activity, there is a balance between transaction displays of foreign currency product of Mandiri Syariah Bank of Branch of Malang by DSN-MUI recommendation.

أنيك أوليكاه, ٢٠٠٨ البحث الجامعي. الموضوع: "تطبيق صفقة بيع العملات الأجنبية في المصرف الإسلامي
"مانديري" فرع مالانج

المشرف: الحاج. أحمد جلال الدين, المحاستير

كلمة الرئيسية: صفقة البيع, العملات الأجنبية

هي إحدى الآلة لمادة الإقتصادية المؤثر على تملئ *Foreign Exchange* عملية أجنبية أو
حياة الرئيسة حياة الانسان العصر والحمل في هذا الوقت, بشخصية او الجماعة. هذا الوقت ليس سوق عملية
الأجنبية فقط التي تعد عملية الأجنبية ولكن بتطور المحلية المؤسسات ومصرف الدفيسا التي تملك المنتج عملية
الأجنبية. احدها هي المصرف الشريعة مستقل بنفسه الفرع مالانج. المصرف الشريعة مستقل بنفسه الفرع
مالانج هي المصرف الشريعة في أنشطة على استعداد للعمل لابد مطابقة بالمبادئ الشريعة هي ينبغي سليم من
عناصر الربا, الغرر والميسير.

هذا البحث هو البحث الكيفي او النوعي. بمدخل الوصفية. التي يهدف ليصفية التطبيق عملية مالية
منتج الاجنبية في المصرف الشريعة مستقل بنفسه الفرع مالانج ومطابق التطبيق منتج عملية الاجنبية بالمبادئ
الشريعة. من حاصل البيانات, تنال بالمراقبة, المحادثة أو البيانات من الوثائق تحلل لتنال هدف الاخير البحث
باستخدام فكرة المعقول لتصوير, التوضيح والتفسير بالعميق والمنظمة عن الحال الصحية الجديدة ثم تأخذ
الملاحظ حتى تنال الهاء المشكلة.

بناء على نتيجة البحث تنال أن أنشطة عملية الاجنبية التي كانت في المصرف الشريعة مستقلة بنفسه
وعملية مالية الفضول عملية الاجنبية مثل الجيرو الوادية *bank note* فرع مالانج تشمل عملية مالية البيوع
. ومن جنس عملية *telegraphic transfer* عملية الاجنبية, الوادية المنسق عملية الاجنبية و
today التي كانت في المصرف الشريعة مستقل بنفسه فرع مالانج يعني جنس عملية مالية *forex* مالية
المساعدة من حاصل عملية مالية عملية الاجنبية على جملة الحاصل المصرف الشريعة مستقل بنفسه (*tod*)
أصغر إذا مقارنة بالمساعدة الحاصل عن أنشطة على اتعداد للعمل المنتج الآخر المصرف الشريعة مستقل بنفسه
أكبر جدا. في تطبيق الأنشطة على استعداد للعملها وجود مطابق بين تطبيق عملية مالية منتج عملية الاجنبية
DSN-MUI. في المصرف الشريعة مستقل بنفسه فرع مالانج بالفتوى

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan perkembangan globalisasi saat ini dapat dikatakan bahwa hampir semua aspek perekonomian suatu negara tidak terlepas dari pengaruh transaksi ekonomi internasional dan transaksi keuangan internasional.

Begitu pula di dalam kegiatan hubungan internasional baik dalam kepentingan individu, kelompok maupun organisasi (perusahaan atau negara) di dalam transaksi pembayaran sangat di perlukan adanya suatu instrument yang sesuai dengan negara lain. Hal ini sangat mendukung kelancaran suatu kegiatan.

Valuta asing atau *Foreign exchange* adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral

Valuta asing atau *Foreign exchange* merupakan salah satu alat untuk benda ekonomi yang berpengaruh atas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia modern dan global pada saat ini, baik secara perorangan maupun berkelompok.

Perdagangan valuta asing (*Forex Trading*) mulai berkembang pada era 1970-an dan dianggap menjadi salah satu bisnis alternatif karena dapat mendatangkan keuntungan bagi pelakunya. Perkembangan pesat transaksi valuta asing ini dimulai dengan peralihan sebagian besar sistem nilai tukar Negara-negara besar didunia menjadi sistem *Free Floating* (mengambang bebas), setelah sebelumnya menganut system *Fixed Rate* (nilai tukar tetap) .

Perekonomian dunia tidak akan dapat dipisahkan dari perdagangan valuta asing. Setiap transaksi perdagangan internasional antar Negara pasti melibatkan pertukaran nilai mata uang (Valuta asing) dan dengan adanya pertukaran ini, akan menimbulkan permintaan serta penawaran terhadap mata uang tertentu.

Sebagaimana uang valas mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai alat pembayaran, tukar-menukar , kesatuan hitung, penyimpanan dan pengukur kekayaan (Hady, 2001: 11)

Dalam perkembangannya, perdagangan valuta asing tidak hanya digunakan dalam kegiatan perdagangan antarnegara atau ekspor -impor, tetapi juga digunakan sebagai instrument investasi atau sarana untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya *Mutual Fund* (Reksa Dana), *Hedge Funds*, *Investment Bankers*, selalu melibatkan perdagangan valuta asing.

Saat ini hampir seluruh aspek perekonomian masyarakat berhubungan sangat erat dengan dunia perbankan yang menyebabkan

semakin pesatnya perkembangan industri perbankan, begitu juga dengan bank syariah.

Di Indonesia keberadaan Bank Syariah Mandiri sudah ada sejak tahun 1999. Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha PT. BSB (PT. Bank Susila Bakti) menjadi bank umum syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999 pada tanggal 25 Oktober . Selanjutnya melalui surat keputusan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Hingga tahun 2006, BSM masih memegang pangsa pasar bank syariah terbesar di Indonesia. Aset BSM Rp9,22 triliun atau mencapai 36,58 persen pangsa pasar bank syariah, pembiayaan Rp7,448 triliun (36,74 persen) dan pendanaan Rp7,892 triliun (42,11 persen). (www.syariahamandiri.com)

Keberadaan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah dengan aset terbesar saat ini telah memberikan kontribusinya bagi perbankan nasional khususnya perbankan syariah. Selain sebagai pelopor berdirinya bank umum berdasarkan prinsip syariah juga sebagai lembaga mediator yang menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip syariah. Sampai saat ini PT. Bank Syariah Mandiri telah memiliki 88 jaringan kantor yang terdiri dari 41 kantor cabang, 14 kantor cabang pembantu dan 33 kantor

kas yang tersebar di 19 propinsi (prospectus PT. Bank Syariah Mandiri 2001-2003, 2003:2)

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya ditandai dengan banyaknya bank syariah yang ada, tetapi juga semakin beragamnya jenis produk-produk bank syariah yang ditawarkan kepada masyarakat.

Saat ini tidak hanya pasar valuta asing saja yang menyediakan valuta asing tetapi dengan perkembangan globalisasi banyak lembaga-lembaga dan bank devisa yang mempunyai produk valuta asing. Salah satunya adalah Bank syariah mandiri cabang malang. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang Sebagai bank syariah dimana dalam kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah yakni harus terhindar dari unsur riba, gharar dan maysir.

Keikutsertaan bank syariah mandiri dalam kegiatan transaksi valuta asing salah satunya adalah dengan adanya produk transaksi valuta asing pada bank syariah mandiri. Berikut merupakan tabel pendapatan bagi hasil dana pihak ke tiga produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri.

Tabel 1.1
Tabel distribusi pendapatan bagi hasil Dana Pihak Ke Tiga
Bulan November 2007

Jenis Simpanan	Posisi Saldo Akhir	Saldo Rata-Rata	Distribusi Bagi Hasil
Giro BSM Valas	205.319.843.003,10	1.726.469.887.109,02	2.009.883.034,99
Giro BSM SDG	471.352.245,94	589.835.969,25	6.236.897,49
Giro BSM EUR	490.633.980,00	497.514.733,84	5.260.697,14
Syariah Mandiri Valas	89.690.043.378,50	105.875.025.119,32	1.119.517.481,18
Deposito BSM 1 bln valas	1.599.760.546.658,58	1.512.053.301.766,35	15.988.379.713,69

Sumber : Laporan keuangan November 2007 bank syariah mandiri

Dari seluruh kegiatan operasional pada Bank Syariah Mandiri kontribusi dari pendapatan transaksi produk valuta asing terhadap total pendapatan sebesar 5,8 %, sedangkan kontribusi pendapatan transaksi valuta asing terhadap laba bersih sebesar sebesar 6,8% .

Dengan melihat keikutsertaan bank syariah dalam perdagangan valuta asing ini, maka penulis ingin mengetahui secara jelas praktik dan aplikasi maupun sistem yang dilaksanakan dalam transaksi perdagangan valuta asing, maupun kendala yang ada dalam praktik perdagangan valuta asing. Apakah sistem dalam perdagangan valas yang diterapkan oleh bank syariah sudah sesuai dengan syariah islam yang harus menghindari unsur riba, gharar dan maysir.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik dan mengambil judul “ **Aplikasi Transaksi Produk Valuta Asing Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan agar penelitian dapat mencapai sasaran maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi transaksi produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang?
2. Apa kendala aplikasi Produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang ?
3. Apakah aplikasi produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang sesuai dengan Prinsip Syariah?

C.TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan aplikasi transaksi produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang. Malang.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang timbul dalam aplikasi produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cab. Malang.
3. Untuk mendeskripsikan kesesuaian antara aplikasi produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dengan prinsip Syariah?

D.MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang aplikasi transaksi produk valuta asing pada perbankan syariah.

b. Bagi Praktisi

Dapat memberikan masukan informasi dan pengetahuan pada para praktisi dalam aplikasi produk valas pada perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut dan Untuk menambah pengetahuan tentang bank syariah pada umumnya dan aplikasi transaksi perdagangan produk valuta asing pada perbankan syariah.

E.BATASAN PENELITIAN

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada tujuan, maka dirasakan perlu adanya batasan penelitian. Mengingat produk yang ditawarkan perbankan syariah sangat kompleks maka penelitian ini difokuskan pada produk valuta asing (*sharf*) yang diperdagangkan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yang terdiri dari USD,AUD, EUR, SGD Di dalamnya mencakup,produk valuta asing, sistem pelaksanaan transaksi perdagangan valuta asing, faktor yang mempengaruhi maupun kendala dalam praktik transaksi perdagangan valuta asing.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain:

1. Pangestuti, 2000

Penelitian yang dilakukan oleh Pangestuti dengan judul “Analisis Portofolio dalam Rangka Pengambilan Keputusan Investasi pada Valas (Study Kasus pada Bank Indonesia Cabang Malang)” Penelitian ini dilakukan di Bank Indonesia Cabang Malang . Variabel yang digunakan analisis portofolio, pengambilan keputusan investasi pada valas. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan dan resiko yang dihadapi dapat diketahui, serta portofolio efisien yang merupakan pilihan investor sesuai preferensi masing-masing dapat dibuktikan dengan penerapan teori.

2. Nanik Irawati, 2007

Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Irawati dengan judul “*Foreign Exchange (Forex) Market dalam Perpektif Keuangan Islam dan Pratik Ekonomi Konvensional (Studi Komparasi pada Bank Syariah dan Bank Indonesia Cabang Malang)* ” untuk mendapatkan data maka penelitian ini dilakukan di perpustakaan Bank Indonesia Cabang Malang.

Variabel yang digunakan *Foreign Exchange market*, Keuangan Islam, ekonomi konvensional” Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan studi komperatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral juga ikut serta dalam transaksi perdagangan valas ini, namun tujuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi hanya untuk menstabilkan nilai kurs rupiah terhadap mata uang dunia yang lain. Dan kegiatan bank syariah dalam transaksi valas baik bank umum maupun bank devisa tetap menggunakan peraturan dari Bank Indonesia karena belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang transaksi perdagangan valas yang harus dilakukan bank syariah.

3. Anik Ulikah, 2008

Penelitian yang akan dilakukan oleh Anik Ulikah dengan judul “ Aplikasi Transaksi Produk Valuta Asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang” penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Variabel yang digunakan produk valas dan perbankan syariah. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa Dalam aplikasi kegiatan operasional produk transaksi valuta asing adanya kesesuaian antara penerapan transaksi produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dengan fatwa DSN-MUI.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metode Analisa	Hasil
Pangestuti (2000)	"Analisis Portofolio Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Investasi pada Valas " Studi Kasus pada Bank Indonesia Cabang Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Portofolio 2. Pengambilan keputusan investasi pada Valas 	Menggunakan analisis portofolio dengan mencari tingkat pengembalian sesungguhnya terhadap probabilitas suatu mata uang, dan selisih kuadrat dan tingkat pengembalian sesungguhnya terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan probabilitas suatu mata uang	Tingkat pengembalian yang diharapkan dan resiko yang dihadapi dapat diketahui, serta portofolio efisien yang merupakan pilihan investor sesuai preferensi masing-masing dapat dibuktikan dengan penerapan teori.
Nanik Irawati (2007)	Foreign Exchange (Forex) <i>market</i> Dalam Perspektif Keuangan Islam dan Praktik Ekonomi Konvensional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forex exchange market 2. Keuangan Islam 3. Ekonomi konvensional 	Menggunakan metode komparatif dengan membandingkan aplikasi <i>Foreign Exchange Market</i> dalam perftif islam dan konvensional.	Bank Indonesia selaku bank sentral juga ikut serta dalam transaksi perdagangan valas ini, namun tujuan yang dilakukan oleh Bank

				Indonesia tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi hanya untuk menstabilkan nilai kurs Rupiah terhadap mata uang dunia yang lain. Valas baik bank umum maupun bank devisa
Anik Ulikah (2008)	Aplikasi Transaksi Produk Valas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Valuta asing 2. bank syariah 	Menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengambar kan aplikasi produk valuta asing	Dalam aplikasi kegiatan operasional adanya kesesuaian antara penerapan transaksi produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dengan fatwa DSN-MUI.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah selain fokus permasalahan yang dikaji, juga lokasi penelitian yang berbeda, tahun penelitian, jenis penelitian dan metode analisis yang

berbeda. Objek penelitian ini yaitu pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yang bertempat di Jl. Basuki Rahmad No. 10 Malang. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada tahun 2008 yang berupa penelitian kualitatif deskriptif.

Penulis juga melihat persamaannya antara peneliti yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yang kemudian penelitian terdahulu dijadikan sebagai kajian pustaka dalam penulisan ini. Peneliti (Nanik Rahmawati, 2007) melakukan penelitian tentang produk valuta asing pada Bank Indonesia. Peneliti (Pangestuti, 2000) melakukan penelitian tentang investasi valuta asing pada Bank Indonesia.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Uang

a). Pengertian Uang

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa walaupun belum sempurna sekarang. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan lebih mudah (Suprayitno, 2005:187)

Uang didefinisikan sebagai barang atau benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa. (Puspoprano, 2004: 2)

Definisi uang yang paling universal adalah sesuatu (benda) yang diterima secara umum dalam pertukaran barang dan jasa

Dalam pandangan ilmu ekonomi uang merupakan barang ekonomi (*economic good*). Karena uang merupakan barang langka (*scare good*).

Dalam pandangan ilmu hukum uang adalah alat pembayaran yang sah. Didalam perekonomian modern, penggunaan sesuatu benda sebagai uang dikuatkan berdasarkan keputusan hukum atau undang-undang

Uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya. (Hasan, 2005:50) .

Sehingga uang adalah suatu benda yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa.

Dan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang meliputi konsumsi, distribusi, dan produksi, diperlukan suatu benda (alat) yang berfungsi untuk mengukur, menukarkan dan sekaligus melakukan pembayaran dalam dalam pembelian barang dan jasa. Benda (alat) yang digunakan tersebut adalah uang.

b. Fungsi uang

Pada awal penggunaannya, fungsi uang yang paling utama adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Tetapi dengan seiring semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, fungsi uangpun mengalami perkembangan. Dewasa ini fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai penyimpan nilai (*store of value*), standar nilai (*unit of account* atau *standard of value*), dan standar pembayaran dimasa mendatang (*standard of differed payment*) (Manurung, 2004: 10)

1. Uang sebagai alat tukar (*Medium of Exchange*)

Uang sebagai alat tukar mempunyai arti bahwa para pelaku ekonomi menerima uang untuk dapat digunakan sebagai alat untuk membeli barang / jasa atau para penjual maupun menerima uang sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang dijualnya. Sebagai alat tukar, uang akan membuat kegiatan ekonomi semakin mudah dan efisien karena para pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi kapan saja, dimana saja, dan dengan siapa saja. Transaksi tersebut juga dapat dilakukan dalam nilai sangat kecil maupun sangat besar.

2. Uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*)

Sebagai alat penyimpan nilai uang memungkinkan setiap hasil produksi atau aktifitas peningkatan atau penciptaan nilai tambah tersimpan dalam bentuk asset yang sangat *liquid* yang nilai nominalnya tidak akan berubah. Bahkan jika hasil produksi tersebut disimpan dalam

bentuk uang, dapat digunakan untuk menambah penghasilan tanpa bekerja.

3. Uang sebagai standar nilai (*Unit of account* atau *standard of value*)

Uang sebagai satuan hitung artinya uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga terpenuhinya *double coincidence of wants* (kehendak ganda yang selaras) tidak diperlukan.

4. Uang sebagai standar pembayaran di masa yang akan datang (*Standard of deferred payment*)

Karena uang sangat berfungsi sebagai standar pembayaran di masa mendatang uang sangat efektif dan efisien jika digunakan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi terutama melalui kebijakan moneter (Manurung, 2004: 11-12)

Adapun menurut Sukirno, (1994: 193) Dalam ilmu ekonomi peranan uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

1. Uang sebagai alat perantara untuk tukar menukar

Dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dijalankan kalau dibandingkan dengan didalam kegiatan perdagangan secara barter. Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhannya, akan dapat dengan mudah memperolehnya apabila ia memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut.

2. Uang sebagai satuan nilai

Yang dimaksud dengan satuan nilai adalah suatu ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjuk jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Disamping itu dengan membandingkan nilai berbagai jenis barang, akan dapat ditentukan besarnya nilai suatu barang jika dibandingkan dengan nilai barang-barang lain. Tanpa uang nilai suatu barang haruslah dinyatakan dalam bentuk membandingkan kurs pertukaran diantara suatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya.

3. Uang sebagai ukuran bayaran tertunda

Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan mengadakan pembayaran yang tertunda. Para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang.

Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankannya dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu.

4. Uang sebagai alat penyimpan nilai

Penggunaan uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Apabila harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari pada menyimpannya dalam bentuk barang.

Jenis kedua dari uang yang sekarang ini yang banyak digunakan adalah uang kertas. Uang ini juga merupakan alat penyimpan nilai yang lebih baik dari pada menyimpan nilai dalam bentuk barang.

c. Uang dalam Islam

Dalam Islam uang berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*.

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*. Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakekatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kita dan masyarakat. Oleh karena itu menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) tidak dikehendaki karena akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam Islam uang adalah *flow concept* karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian.

Islam tidak mengenal konsep *time value of money*. Islam hanya mengenal konsep *economic value of time* artinya yang bernilai adalah waktu

itu sendiri . Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh-bayar lebih tinggi dari pada harga tunai.(Antonio, 2001: 185-186)

d. Fungsi uang dalam islam

Didalam islam uang yang beredar dalam masyarakat mempunyai fungsi fungsi yakni diantaranya (Hasan,2004:12):

1. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan
Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.
2. Uang sebagai media pertukaran
Uang adalah alat ukur yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa.
3. Uang sebagai media penyimpan nilai
Uang sebagai penyimpan nilai adalah bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan sepenuhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan.
4. Uang sebagai standar pembayaran tunda
Transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi diserahkan pada waktu akan datang. Karena

itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga.

Menurut Karim (2002: 22) di dalam ekonomi islam , fungsi uang hanya dikenal sebagai berikut:

1. Alat Pertukaran (*Medium of exchange for transaction*)

Fungsi ini menjadi sangat penting dalam ekonomi maju, dimana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Seseorang tidak memproduksi setiap apa yang dibutuhkan, tetapi terbatas pada barang tertentu, yang dijual kepada orang-orang untuk selanjutnya digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa apa yang ia butuhkan. Orang memproduksi barang dan menjualnya dengan bayaran uang, selanjutnya dengan uang itu ia gunakan untuk membayar pembelian apa yang ia butuhkan. Dengan demikian, uang membagi proses pertukaran ke dalam dua macam:

- a. proses penjualan barang atau jasa dengan bayaran uang.
- b. Proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang.

2. Satuan nilai (*Unit of Account*)

Yang dimaksud dengan satuan nilai yakni nilai uang dalam daya tukar terhadap seluruh komoditi dan jasa.

Sesungguhnya Dalam Islam uang hanya berfungsi sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) yaitu media untuk mengubah barang dari

satu bentuk kepada bentuk lain. Dan fungsi yang kedua adalah sebagai satuan nilai (*Unit of account*)

2. Valuta Asing

a). Pengertian Valas

Valuta asing atau yang disingkat dengan kata “Valas” secara bebas dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dinegara lain. (Berlianta, 2005: 1)

Valuta asing (Valas) atau *foreign exchange (forex)* diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral (Hady,2001: 15)

Sehingga *Foreign Exchange (FOREX)* atau dalam pengertian Bahasa Indonesia boleh juga disebut sebagai Valuta Asing (VALAS) adalah suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Dan valuta asing akan mempunyai suatu arti apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan.

Bank-bank merupakan pusat pasar valuta asing, berperan sebagai agen yang mempertemukan pembeli dan penjual valuta asing, serta sebagai dealer, membeli dan menjual valuta asing untuk keperluannya

sendiri. Sebagian besar perdagangan valas terdiri dari deposito dan didominasi dalam mata uang tersebut. (Divlio, 2003: 135)

Perdagangan *Forex* Perdagangan mata uang asing tidak ada bedanya dengan barang lainnya, yaitu terjadi aktivitas pertukaran, di mana pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pembeli, kemudian pembeli akan menyerahkan uang sebagai penukar barang yang didapatnya. Dalam hal perdagangan mata uang kedua belah pihak - penjual dan pembeli sama-sama menyerahkan uang, sebagai penukar, tetapi uang tersebut berbeda asalnya. Sebagai contoh, kita di Indonesia memiliki mata uang rupiah, kemudian kita ingin membeli dollar AS, maka kita menyerahkan rupiah kita untuk mendapatkan dollar AS.

b). Mekanisme Bursa Valas

Bursa atau pasar valas diartikan sebagai suatu tempat atau wadah atau sistem dimana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan (*demand*) dan penjualan atau penawaran (*supply*) atas valas atau *forex*.(Hady, 2001: 16)

Pasar valuta asing adalah suatu bentuk pasar komoditas tempat bertemunya penjual dan pembeli valuta asing, meskipun tidak benar-benar berwujud seperti "Pasar" yang biasa di kenal. Seseorang yang

melakukan aktifitas *trading* atau bertransaksi dipasar valuta asing biasa disebut sebagai *Trader* atau *Dealer*. (Darmawan, 2007: 28)

Pasar valuta asing tidak termasuk pasar sebagaimana biasanya karena pada pasar valuta asing tidak tersedia tempat dimana para pembeli dan penjual bertemu untuk mengadakan transaksi sebagaimana halnya dengan pasar komoditi. Pembeli dan penjual melakukan hubungan hanya melalui jaringan telekomunikasi yang canggih.

Mata uang asing yang sering diperdagangkan adalah USD (Dollar Amerika) terhadap British Poundsterling (GBP), Japanese Yen (JPY), Euro Currency (EUR) dan Swiss Franc (CHF).

Perdagangan ini berlangsung secara global antara pusat-pusat keuangan dunia dengan melibatkan bank-bank utama dunia sebagai pelaksana utama transaksi ini. Usaha ini telah berkembang sedemikian pesat dalam periode belakangan ini dengan tingkat pertumbuhan sekitar 20% setiap tahunnya.

c. Fungsi Bursa Valas

Menurut Hady (2001: 17), Fungsi bursa valas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional
2. Menyediakan vasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional

3. Memberikan fasilitas *hedging* yaitu tindakan pengusaha atau pedagang valas untuk menghindari resiko kerugian atas fluktuasi kurs valas atau *forex rate*.

d). Pelaku dalam pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pasar antar bank (*inter bank market*) dan pasar klien (*client market*). Transaksi dipasar antar bank melibatkan jumlah yang jauh lebih besar dari pada transaksi di pasar klien atau pasar eceran (*retail market*). Diantara pelaku-pelaku dalam perdagangan pasar valuta asing, (Handaru, 2005: 82) antara lain:

1. Bank dan non bank yang bertindak sebagai dealer

Bank dan sedikit lembaga non bank yang bertindak sebagai dealer, beroperasi baik di pasar antar bank maupun di pasar klien. Mereka memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Adanya persaingan antar dealer membuat selisih harga menjadi semakin kecil sehingga bisa meningkatkan efisiensi pasar valuta asing.

2. Individu dan perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan dan investasi

Individu dan perusahaan memanfaatkan pasar valuta asing untuk memperlancar pelaksanaan transaksi perdagangan dan investasi.

Partisipan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah importer dan eksportir dan para wisatawan asing.

3. Spekulasi dan arbitrase

Berbeda dengan dealer, spekulasi dan arbitrase bertindak atas kehendak sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk melayani klien atau menjamin kelangsungan pasar. Apabila dealer memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing, serta hanya secara insidental dari perubahan harga umum, maka spekulasi mengharapkan keuntungan semata-mata dari perubahan tingkat harga umum. Sementara itu arbitrase meraih keuntungan dengan memanfaatkan adanya perbedaan harga di berbagai pasar.

Kegiatan spekulasi dan arbitrase sebagian besar dilakukan oleh bank. Oleh karena itu bank selain bertindak sebagai dealer, juga sebagai spekulasi dan arbitrase.

4. Bank Sentral

Bank sentral memanfaatkan pasar valuta asing untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang domestik. Dengan demikian, motivasi bank sentral untuk bermain dipasar valuta asing bukan untuk meraih keuntungan, tetapi menjadi stabilitas nilai tukar mata uang domestik sehingga memberi dampak positif bagi

perekonomian nasional. Perilaku bank sentral dengan demikian akan sangat ditentukan oleh kebijakan perekonomian makro nasional.

5. Pialang valuta asing

Pialang valuta asing berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Pialang valuta asing bertindak atas nama klien. Atas jasanya mereka memperoleh komisi sebagai kontraprestasi. Pada umumnya dealer dan bank lebih menyukai menggunakan jasa pialang karena mereka ingin transaksinya tidak diketahui pihak lain. Hal ini penting untuk mempertahankan posisi tawar mereka.

e). Jenis-jenis transaksi dalam pasar valuta asing

Menurut Handaru (2005: 84), Transaksi di pasar valuta asing dapat dilakukan dengan basis *spot*, *forward*, dan *swap*.

1. Transaksi *spot*

Transaksi *spot* adalah transaksi yang melibatkan dua jenis mata uang yang berbeda dengan nilai yang telah disepakati. Penyelesaian transaksi ini biasanya memakan waktu dua hari kerja setelah tanggal transaksi. Misalnya sebuah bank menetapkan nilai tukar EURO terhadap US Dollar adalah 1.2320/1.2325. ini berarti bahwa bank tersebut bersedia membeli pada harga 1.2320 dan bersedia menjual pada harga 1.2325, atau bank tersebut bersedia

membeli US \$1 pada harga 1.2320 EURO dan menjual US \$1 dengan harga 1.2325 Euro. Perbedaan harga jual dan beli ini dikenal dengan istilah spread dari nilai tukar EUR/USD adalah sebesar $1.2325 - 1.2320 = 5$ poin. Dengan demikian, jika ada konsumen yang ingin membeli USD melalui bank tersebut, maka bank tersebut akan menjual pada harga 1.2325 Euro untuk setiap US\$1. dan apabila konsumen tersebut ingin menjual USD, maka bank akan membeli pada harga 1.2320 Euro per US\$1. Dilakukan berdasarkan nilai tukar saat transaksi terjadi, transaksi *spot* antara bank dan klien (di pasar eceran) dapat diselesaikan saat itu juga. Sementara itu, transaksi *spot* antar bank umumnya terselesaikan dua hari kerja setelah kesepakatan.

2. Transaksi *forward*

Transaksi *forward* dilakukan dengan menentukan kapan pembayaran dan penyerahan valuta asing dilakukan di masa yang akan datang. Nilai tukar mata uang ditentukan pada saat kontrak disepakati. Transaksi *forward* menggunakan nilai tukar *forward* yang umumnya mempunyai rentang waktu 1,2,3,6, dan 12 bulan. Rentang waktu tersebut menunjukkan kapan transaksi *forward* akan diselesaikan. Misalnya, Suatu perusahaan Indonesia memerlukan dana untuk membayar kontrak pembelian bahan baku dari Jerman senilai DEM 1.000.000,00 dalam jangka waktu 120 hari atau 4 bulan.

Spot rate pada saat ini tanggal 22 february 2008 adalah Rp3.100/DEM. Karena fluktuasi kurs yang tidak menentu, dimana diperkirakan DEM akan apresiasi terhadap rupiah, maka pimpinan perusahaan malakukuan *forward contract* dengan bank atau *forex dealer* dengan *kurs forward* untuk 120 hari Rp.3.200/DEM

Pada waktu jatuh tempo pada tanggal 22 february 2008 (setelah 120 hari), pimpinan perusahaan akan mendapat kepastian memperoleh dana sebesar DEM 1,000,000.00 x Rp3.200/DEM= Rp.3.200.000.000,00

Pembayaran ini dilakukan dengan *forward premium* sebesar:

$$= \frac{3.200 - 3.100}{3.100} \times \frac{360}{120} \times 100$$

$$= 0,032258 \times 3 \times 100 = 9,6774\% \text{ per tahun}$$

Perhitungan *forward premium/ discount* ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Forward Premium/Discount} = \frac{FR - SR}{SR} \times \frac{360}{N} \times 100$$

Keteranagn: FR=*Forward rate*

SR= *Spot rate*

N= Hari untuk 360/N atau

N= bulan untuk 12/N

Berdasarkan rumus di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

- c. Bila $FR > SR$ atau valas yang di-*forward contract*-kan mengalami apresiasi, perhitungan dengan rumusan di atas akan menghasilkan bilangan positif yang berarti bahwa *forward contract* valas tersebut dilakukan dengan *forward premium*.
- d. Bila $FR < SR$ atau valas yang di *Forward contract*-kan mengalami depresiasi, perhitungan dengan rumus di atas akan menghasilkan bilangan negative yang berarti *forward contract* valas tersebut dilakukan dengan *forward discount*.

Transaksi *forward* antar bank umumnya dilakukan untuk membatasi risiko bank karena menjalin kontrak *forward* dengan klien non bank.

3. Transaksi *swap*

Transaksi *swap* adalah pembelian dan penjualan mata uang asing secara bersama. Transaksi *swap* banyak terjadi di pasar antar bank dimana penyelesaian transaksi beli dan jual dilakukan pada tanggal yang berbeda. Tanggal penyelesaian transaksi disebut *value date*. Baik pembelian maupun penjualan dilaksanakan dengan bank yang sama.

Tipe transaksi *swap* yang umum dilakukan adalah membeli valuta asing di pasar *spot* dan pada waktu yang sama menjualnya di pasar

forward (disebut *spot against forward type*) kedua transaksi dilakukan dengan bank yang sama melalui transaksi ini resiko terhadap perubahan nilai tukar dapat dibatasi .

f. Jual beli uang kertas (*banknote*)

Banknote adalah uang kertas asing, dikenal juga dengan istilah “devisa tunai” yang mempunyai sifat-sifat seperti halnya uang tunai biasa. Beredar di Indonesia karena dibawa oleh para turis atau pedagang/pengusaha-pengusaha. Tidak semua uang kertas dapat dijual belikan tergantung pada peraturan devisa dinegara asal *banknotes* bersangkutan.(Suyartno,dkk,1999: 64)

Bank tidak selalu mempunyai persediaan atau kewajiban selalu menyediakan uang kertas bank, karena seperti dikatakan diatas, *banknotes* dibawa oleh turis-turis/ pedagang-pedagang yang dijual kepada atau dibeli oleh bank.

Perbedaan harga (*kurs*) jual dan beli kadang-kadang tinggi (besar), karena bank belum tentu dapat segera menjual kembali. Hal ini tergantung keadaan pasaran tempat bank itu berada, serta jenis valuta uang kertas itu sendiri.

3. Pasar Valuta Asing Berbasis Syariah (Islamic Money Market)

a). Pengertian pasar valuta asing menurut Islam

Pasar valuta asing disebut juga dengan jual beli mata uang asing telah dikenal dalam kajian fiqih klasik dengan akad *sharf*. Penjualan dengan cara *sharf* berarti menggunakan transaksi emas dan perak sebagai alat tukar untuk memperoleh emas dan perak.

Sehingga perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak (*sharf*) atau penggunaan transaksi dimana emas dan perak dipakai sebagai alat tukar untuk memperoleh emas dan perak. Harga atas pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli pasar .

Pasar Valuta asing (*Forein exchange market*) adalah pasar dimana diperdagangkan surat-surat berharga dalam satu mata uang dengan melibatkan mata uang lain. (Antonio, 2001: 183)

Diriwayatkan oleh Abu Ubadah Ibnush-shamit bahwa Rosulullah SAW. Telah bersabda.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدَّهَبُ
بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ

وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَيَبْعُونَ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“ Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, bur (jewawut) dengan bur (jewawut), sya’ir (gandum) dengan sya’ir (gandum), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (cash). Maka apabila berbeda jenisnya, jualah sekehendak kalian dengan syarat kontan” (HR Muslim, dalam kitab al-Masaqah)

Arahan Rosulullah saw, dalam hadits ini mengindikasikan:

1. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (Rupiah to Rupiah atau Dollar to Dollar) kecuali sama jumlahnya
2. Bila berbeda jenisnya, Rupiah to Yen, dapat ditukarkan (*exchange*) sesuai dengan *market rate* dengan catatan harus *naqdan* atau *spot*. (Antinio, 2005: 197)

Menurut prinsip muamalah syariah, jual beli mata uang yang disetarakan dengan emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) haruslah dilakukan dengan tunai. Kontan (*naqdan*), sebagaimana dijelaskan dalam hadits mengenai jual beli dalam hadits mengenai jual beli 6 macam barang yang dikategorikan berpotensi riba sebagaimana hadits diatas (Utomo, 2003:72)

Dalam praktiknya, untuk menghindari penyimpangan syariah, maka kegiatan transaksi dan perdagangan valas harus bebas dari unsure riba, maisir (spekulasi gambling), dan gharar (ketidak jelasan, manipulasi dan penipuan)

b). Keterlibatan Perbankan Syariah Dalam Pasar Valuta Asing

Kegiatan usaha perbankan syariah diatur dalam Pasal 36 - 37 PBI 6/24/PBI/2004. meliputi 9 fungsi:

(1) Penghimpunan Dana

Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro dan tabungan berdasar prinsip Wadi'ah) serta investasi (giro, tabungan dan deposito berdasar prinsip Mudharabah).

2) Penyaluran Dana (langsung dan tidak langsung)

Pembiayaan langsung (berdasar prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan pinjam meminjam) serta tidak langsung/*indirect finance* (Bank Garansi, *Letter of Credit*).

(3) Jasa Pelayanan Perbankan

Jasa pelayanan perbankan berdasarkan wakalah, hawalah, kafalah dan rahn.

Menyediakan tempat menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah (*Safe Deposit Box*).

Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah (kustodian).

(4) Berkaitan Surat Berharga

Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.

Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan Pemerintah dan/atau BI SWBI).

Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

(5) Lalu Lintas Keuangan dan Pembayaran

Money transfer, inkaso, kartu debit/charge card, valuta asing (Sharf).

(6) Berkaitan Pasar Modal

Wali amanat (wakalah).

(7) Investasi

Penyertaan modal di bank atau perusahaan lain bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti: sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

Penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan BI.

(8) Dana Pensiun

Pendiri dan pengurus dana pensiun (DPLK) berdasarkan prinsip syariah.

(9) Sosial

Penerima dan penyalur dana sosial (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf, Hibah).

Sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah pun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing.

Bank biasanya melakukan transaksi jual beli valas sebagai cadangan dana untuk memenuhi kebutuhan para nasabah dan untuk memperoleh keuntungan dari praktek ini. Oleh karena itu, nilai beli mereka selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai jual.

Perdagangan Valas dilakukan dalam dua kondisi, yaitu: Pertama, penjualan mata uang sejenis, seperti penjualan Rupiah dengan Rupiah. Kondisi ini mempersyaratkan tiga hal; kesamaan nilai dua mata uang, barang itu ada dan diserahterimakan dalam satu transaksi. Kedua, jual beli mata uang yang tidak sejenis (Valas) seperti penjualan Dolar Amerika dengan mata uang lainnya. Dalam hal ini dipersyaratkan dua hal; barang itu ada dan diserahterimakan dalam satu transaksi. (At-Tariqi, 2004: 270)

c). Norma-norma Syariah dalam Pasar Valuta Asing

Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, *maisir*, dan *gharar*. Dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan beberapa batasan, (Antonio, 2001: 197) sebagai berikut:

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- c. Harus dihindari jual beli beryarat. Misalnya, A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' al-fudhuli*).

Dengan memperhatikan batasan tersebut, terdapat beberapa tingkah laku perdagangan yang dewasa ini biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional harus dihindari. Apakah aplikasi produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang sesuai dengan Prinsip Syariah, yaitu antara lain:

- a. Perdagangan tanpa penyerahan (*future non-delivery trading* atau *margin trading*)
- b. Jual beli valas bukan transaksi komersial (*arbitrage*), baik *spot* maupun *forward*
- c. Melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*oversold*).
- d. Melakukan transaksi *swap*.

d. Harga di pasar valuta asing

Harga dalam pasar valuta asing di suatu negara dinyatakan dengan cara yang sama sebagaimana untuk menyatakan harga dari barang dan jasa di negara tersebut dalam mata uang lokal. Misalnya di Indonesia, harga-harga barang dan jasa dinyatakan dalam bentuk rupiah (IRD). Hal ini berlaku untuk barang dan jasa apa saja seperti mobil, alat-alat rumah tangga, jasa pelayanan kesehatan, dan lain-lain termasuk harga valuta asing. Terjadinya harga valuta asing itu dapat dijelaskan sebagai berikut, Misalnya, harga mobil di Amerika adalah USD 10.000,00. Harga mobil yang sama di Indonesia Rp 60.000.000,00. Dari harga mobil dari kedua

mata uang tersebut kita dapat menghitung harga USD terhadap IRD, yaitu $60.000.000/10.000 = \text{Rp } 6.000,00/\text{USD } 1$.

Harga di pasar uang dan dipasar valuta asing ini berinteraksi satu sama lain. Bila mata uang asing itu dipertukarkan melalui transaksi berjangka (*forward transaction*), penetapan nilai tukar tersebut akan dikaitkan dengan harga yang berlaku di pasar uang. Misalnya, Bila A menukarkan IRD dengan USD kepada B untuk tanggal penyerahan 30 hari kemudian, A masih mempunyai kesempatan untuk menggunakan dana IRD selama 30 hari dengan tingkat bunga yang berlaku dipasar uang IRD dan selama itu tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan USD dengan tingkat bunga yang berlaku dipasar USD.

Apabila tingkat bunga di pasar IRD adalah 20% per tahun dan dipasar USD adalah 8% per tahun, B akan memperoleh bunga sebesar 12% lebih rendah daripada yang diterima oleh A. Perbedaan tingkat bunga (*interest differential*) itulah yang menjadi dasar penetapan bagi nilai tukar USD/IDR berjangka (*Forward rate*) 30 hari yang akan datang. Karena B kehilangan kesempatan untuk memperoleh bunga sebesar 12%, B mengenakan "premi" sebesar itu kepada A. Sebaliknya, karena A memperoleh bunga sebesar 12% dari pada B, A memperoleh diskon kepada B (Antonio 2001: 195)

e). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Perdagangan Valuta Asing (FOREX)

Dewan Syariah Nasional sepakat menganggap bahwa sistem perdagangan valuta asing sama dengan sistem jual beli mata uang atau dalam istilahnya *Bai Al-Sharf*. Dengan mengemukakan dasar yang ada dari Al-Qur'an, seperti Q.S, Al-Baqarah:275 " ...

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Dewan Syariah Nasional (DSN) memutuskan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan tunai (*at-taqabudh*)

4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Sedangkan mengenai jenis transaksi valuta yang ada hampir sama dengan di atas, DSN mengklasifikasikan ada 4 jenis produk dalam transaksi valuta asing, yaitu

1. Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional
2. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Antara 2 X 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam

bentuk *forward agreeent* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*)

3. Transaksi *swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga valuta *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi)


4. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan oleh sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur *maysir* (Himpunan fatwa DSN-MUI)

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat-syarat : *sawa-an bi sawa-in* (*same quantity*) dan *yadan bi yadin* (*same time dellivery*) Misalnya pertukaran satu lembar uang pecahan Rp. 100.000 dengan 10 lembar uang pecahan Rp. 10.000, harus dilakukan penyerahanya pada saat yang sama.

Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: *yadan bi yadin* (*same time dellivery*). Pertukaran uang yang tidak sejenis inilah yang disebut *sharf* (*money Changer*). Misalnya pertukaran USD 1000 dengan Rp. 10.000, harus dilakukan penyerahanya

pada saat yang sama (Karim, 2006:56-57). Inilah yang menjadi sebab pelarangan *transaksi forward* dan *transaksi swap* dalam pertukaran valuta asing. Sedangkan transaksi *spot* dibolehkan, baik yang dilakukan di *counter* maupun yang dilakukan antar dua bank di dua lokasi yang berjauhan. Perkembangan terakhir, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membolehkan *forward agreement* (janji) namun tetap tidak membolehkan *forward transaction* (transaksi, akad). Hal ini untuk mencegah terjadinya *forward Buying* yang dihedging dengan melakukan *forward selling*, yang selanjutnya akan diikuti dengan *forward buying*. *Forward selling* berikutnya. Selain bertentangan dengan hadits "*La tabi'ma laisa'indak*" (jangan jual sesuatu yang belum dimiliki), pelarangan juga dimaksud untuk mencegah terjadinya *bubble growth* pada sektor *financial*, dan mencegah terjadinya *domino effect* bila terjadi *default* pada salah satu mata rantai para pihak yang terlibat dalam transaksi *forward buying-forward selling* tersebut (Karim, 2006:57).

C. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang Jl. Basuki Rahmad No.10 Malang.

B. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik dan rumit (Moleong, 2005: 6)

Dikatakan juga bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soejono,1999:23)

Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada (Mardalis,1999:26)

Dalam penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang aplikasi pelaksanaan perdagangan valas pada perbankan syariah.

C.DATA DAN SUMBER DATA

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder (Indriantoro,dkk, 2002: 146). Penelitian yang dilaksanakan sangat berkaitan erat dengan data yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Diharapkan dari hasil penelitian ini, didapatkan data yang valid dan relevan dengan obek yang diteliti. Sehingga Sumber data pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo,2002:146). Data ini diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan

pihak terkait. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau keterangan dari *Branch Manager* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang atau karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yang melaksanakan perdagangan valuta asing.

2. Data Sekunder (*secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro,dkk, 2002:147). Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histories yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari arsip-arsip dan dokumen yang dimiliki PT. Bank Syariah Mandiri Cabang. Malang seperti *company profile*, prospektus (pernyataan/informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran produk valuta asing), data transaksi valuta asing, data jumlah valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi/pengamatan

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro,dkk, 2002: 157). Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan perdagangan valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cab. Malang.

2.Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti (Mardalis, 1999:64). Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu *Branch Manager* dan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Data ini dapat berupa: data tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri Cabang Malang,

faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan valuta asing pada bank syariah mandiri.

3. Dokumentasi/ Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian. Menurut (Indriantoro, dkk, 2002: 146) Data ini berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program. Dari dokumen-dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data tentang: Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri, struktur organisasi, *job description*, visi dan misi, kegiatan operasionalnya serta bukti-bukti transaksi perdagangan valuta asing (valas)

5. MODEL ANALISIS DATA

Setelah data-data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Semua data yang diperoleh baik dengan observasi, wawancara dan dokumentasi diolah / dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian. (Indriantoro, dkk, 2002:11), mendefinisikan analisis data sebagai bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian

Model analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif, yaitu tidak menggunakan perhitungan statistik (non uji statistik) dengan menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenar-benarnya baru kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu pemecah masalah.

Sedangkan langkah-langkah atau proses analisis data secara umum yang dikatakan Moleong (2002: 190) adalah sebagai berikut:

“Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia diberbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah di tuliskan dalam catatan laporan dan dari dokumen yang telah dipelajari dan ditelaah, langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat rangkuman inti kemudian menyusunnya kedalam satuan-satuan. Satuan-satuan tersebut kemudian dikategorikan dengan membuat koding atau pengkodean, langkah berikutnya mengadakan keabsahan data. Setelah tahap tersebut selesai, baru penafsiran data atau interpretasi data”.

Pembahasan penelitian dimulai dari pengumpulan data terlebih dahulu kemudian akan dilakukan pembahasan secara berulang-ulang mengenai masalah yang dimaksud. Dan untuk dapat memberikan pembahasan yang logis, sistematis dan menyakinkan maka analisis yang dilakukan akan dibagi berdasarkan pada permasalahan yang disampaikan

di atas, dimulai dengan mencari jawaban atas permasalahan pertama akan dicoba diselesaikan dengan menggambarkan dan memaparkan sistem penerapan aplikasi praktek dalam kegiatan transaksi valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

Setelah dipaparkan dan dijawab permasalahan yang pertama maka akan dicari ataupun ditemukan kendala-kendala yang ada dalam aplikasi transaksi produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

Setelah semua data terkumpul dan diolah maka akan dapat menjawab permasalahan yang ketiga yakni dengan membandingkan kenyataan yang ada dalam aplikasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dengan prinsip syariah yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Apakah ada kesesuaian ataupun ada ketidaksesuaian .

Diakhir proses ini, peneliti berusaha menyajikan hasil penelitian dengan cara menguraikan, memaparkan dan mendeskripsikan hasil penelitian dengan kata-kata dan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri dan Latar Belakang Berdirinya PT Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai

cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, BankExim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank

Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia

2. Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha

3. Misi

- Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik

- Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas
- Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah
- Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian
- Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong tenwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial
- Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

4. PRODUK DAN LAYANAN

1. Pendanaan

- Tabungan

- Tabungan Berencana BSM
- Tabungan Simpatik BSM
- Tabungan BSM
- Tabungan BSM Dollar
- Tabungan Mabror BSM
- Tabungan Kurban BSM
- Tabungan BSM Investa Cendekia

- Deposito

- Deposito BSM
- Deposito BSM Valas

-Giro

- Giro BSM EURO
- Giro BSM
- Giro BSM Valas
- Giro BSM Singapore Dollar

- Obligasi

- Obligasi BSM

2. Pembiayaan

- Pembiayaan Resi Gudang
- PKPA
- Pembiayaan Edukasi BSM
- BSM Implan
- Pembiayaan Dana Berputar
- Pembiayaan Griya BSM
- Gadai Emas BSM
- Pembiayaan Mudharabah BSM
- Pembiayaan Musyarakah BSM
- Pembiayaan Murabahah BSM
- Pembiayaan Talangan Haji BSM
- Pembiayaan Istishna BSM
- Qardh
- Ijarah Muntahiyah Bitamlik
- Hawalah
- Salam

3. Jasa

- Jasa Produk

- BSM Card
- Sentra Bayar BSM

- BSM SMS Banking
- Jual Beli Valas BSM
- Bank Garansi BSM
- BSM Electronic Payroll
- SKBDN BSM (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)
- BSM Letter of Credit
- BSM SUHC (Saudi Umrah & Haj Card)

- Jasa Operasional

- Transfer Lintas Negara BSM Western Union
- Kliring BSM
- Inkaso BSM
- BSM Intercity Clearing
- BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)
- Transfer Dalam Kota (LLG)
- Transfer Valas BSM
- Pajak Online BSM
- Pajak Import BSM
- Referensi Bank BSM
- BSM Standing Order

- Jasa Investasi

- Reksadana

5. BUDAYA PERUSAHAAN

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat **SIFAT**, yaitu :

a.Siddiq(Integritas)

Menjaga Martabat dengan Integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.

b.Istiqomah(Konsistensi)

Konsisten adalah Kunci Menuju Sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.

c.Fathanah(Profesionalisme)

Profesional adalah Gaya Kerja Kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.

d.Amanah(Tanggung-jawab)

Terpercaya karena Penuh Tanggung Jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin

e.Tabligh(Kepemimpinan)

Kepemimpinan Berlandaskan Kasih-Sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

Rumusan nilai-nilai Budaya SIFAT tersebut merupakan penyempurnaan oleh Tim Pengembangan Budaya SIFAT (TPBS)

Data Yuridis

A. Ijin Prinsip

Surat Gubernur BI No. 1/5/GBI/UPPB tanggal 30/08/1999

B. Ijin Usaha

SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.GBI/19999 tanggal 25/10/1999

C. Akte Pendirian

1. No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat oleh Notaris Sutjipto,SH

2. No. 78 tanggal 26 Agustus 1999 dibuat oleh Notaris Sutjipto,SH

3. keputusan Menteri Republik Indonesia No. : C-12120 HT. 01. 04. TH. 99

4. Keputusan Menteri Republik Indonesia No. : C-16495 HT. 01. 04. TH. 99

D. Tanggal Beroperasi

PT Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1
November 1999

6. Dewan Pengawas Syariah

Ketua: Prof. KH. Ali Yafie

Anggota: Prof. Dr. HS. Agil Husin Al Munawwar, MA

Anggota: Drs. H. Muhammad Hidayat, MBA

7. Struktur Organisasi

Merupakan alat yang penting bagi tercapainya tujuannya suatu perusahaan dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan suatu pekerjaan yang ada dapat dikerjakan dengan baik dan berjalan lancar karena adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas

B. PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

1. Sejarah perdagangan valuta asing

Berdasarkan SK Dir. BNI unit I No.3/16/Kep.Dir tanggal 4-5-1967; peraturan bursa valuta asing (BVA) tanggal 8-5-1967; dan SK Gub. BI No.kep.7/GBI/70 tanggal 17-4-1970 Bursa Valuta Asing (BVA) adalah suatu lembaga yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan memajukan dan memancarkan perdagangan valuta asing diselenggarakan di Jakarta dan dapat pula di kota lain. Pimpinan bursa valuta asing dalam menyelenggarakan kegiatan sehari-hari ditunjukkan oleh direksi Bank Indonesia.

Anggota bursa valuta asing adalah Bank Indonesia, bank devisa, pedagang valuta asing dan badan usaha lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia dinilai wajar untuk menjadi anggota bursa valuta asing. Setiap anggota wajib menunjuk pejabat berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anggota yang bersangkutan, dan wajib memberitahukan pengantian pejabat dimaksud kepada pimpinan bursa valuta asing secara tertulis.

Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket Oktober (Pakto 88) dimana isinya memberi kemudahan bagi pendiri bank sehingga banyak bank-bank yang berdiri. Dengan adanya Pakto 88 tersebut bursa valuta asing Indonesia tidak lagi diselenggarakan oleh Bank Indonesia, tetapi bank-bank atau lembaga keuangan lainnya bebas menyelenggarakan sendiri

transaksi valuta asing dengan bank-bank atau pasar keuangan koresponden diluar negeri.

Pada tahun 1993 volume transaksi valuta asing antar bank setiap harinya rata-rata mencapai USD 1,46 Milyar. Jumlah ini meningkat 183% atau menjadi USD 5.06 Milyar pada juni 1997. Pada semester II 1997 dan semester I 1998 volume transaksi valuta asing antar bank cenderung menurun yaitu mencapai Rp. 588.7 milyar

Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 1996 dimana volume transaksi valuta asing antar bank setiap harinya mencapai USD 4.09 Milyar atau meningkat 57% dibandingkan tahun 1995 yang baru mencapai USD 2.60 Milyar. Hal ini dikarenakan kebijakan Bank Indonesia yang menerapkan kurs intervensi pada tanggal 29 Desember 1995

Berdasarkan jenis transaksinya pada tahun 1993 transaksi *spot* mendominasi total transaksi valuta asing antar bank, yaitu mencapai 64% dibandingkan transaksi *swap* dan *forward* pada periode yang sama hanya mencapai 17% dan 19% dari total transaksi. Pada tahun 1997 posisi ini terbalik, dimana transaksi *swap* pada tahun ini mendominasi total transaksi valuta asing yaitu mencapai 57% (bahkan mencapai 67% pada semester 1 tahun 1998) sementara transaksi *spot* dan *forward* menurun masing-masing menjadi 41% dan 2% dari total transaksi .

Pada tanggal 11 juli 1997 Bank Indonesia memperlebar kisaran kurs intervensi dari 8% menjadi 12% atau dari Rp. 192,00 menjadi Rp.304.00

kebijakan ini berhasil meningkatkan rata-rata volume transaksi valas harian antara bank dari USD 5.00 milyar pada bulan juni 1997 menjadi USD 5.3 milyar pada bulan juli 1998 walaupun kurs Rp./US \$ cenderung melemah. Kondisi demikian, transaksi dipasar valuta asing ditandai dengan spekulasi yang cenderung memperlemah nilai tukar rupiah

Dalam waktu 6 bulan sejak akhir juni sampai akhir desember 1997 Rp/US\$ terdepresiasi sebesar 100%, bahkan menembus angka 511% bila dihitung selama satu tahun sampai akhir juni 1998. Untuk mengatasi pergerakan nilai tukar yang berlebih sekaligus meredam spekulasi, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan pembatasan transaksi *forward* jual valuta asing dengan responden maksimum sebesar USD 5 juta per nasabah dan posisi per bank (Suryanto,2000)

2. Kegiatan Bank dalam Valuta Asing

Dilihat dari wujudnya, valuta asing dapat dibedakan menjadi 2 jenis (Berlianta; 2006:6-7) yaitu:

1. Bank Notes

Bank notes adalah mata uang kertas dalam wujud fisik asli mata uang tersebut. Sebagai contoh mata uang kertas pecahan 100 USD, uang kertas pecahan 20 USD dan lain-lain.

2. Devisa Umum

Devisa umum merupakan valuta asing yang tidak berwujud fisik uang aslinya melainkan berupa tagihan kepada pihak lain dalam valuta asing. Untuk lebih jelasnya kita pasti kenal yang namanya giro valas/deposito valas. Kedua produk perbankan tersebut merupakan contoh devisa umum. Pemegang giro valas mempunyai tagihan kepada bank, yaitu sebesar saldo giro valuta asing mempunyai tagihan kepada bank, yaitu sebesar saldo giro valas tersebut tetapi wujudnya bukan fisik uang tetapi berupa giro/tagihan.

Sedangkan mengenai transaksi valuta asing yang dilakukan oleh bank devisa telah diatur tersendiri dalam KHPI (Himpunan Ketentuan Perbankan Indonesia) pada bab 2 mengenai UU no.24/1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Dalam bab 2.500 dijelaskan kegiatan bank dalam valas menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum kegiatan-kegiatan valas yang dapat dilakukan oleh bank devisa (Lihat lampiran 7). Adapun ketentuan-ketentuan tersebut menjelaskan:

Transaksi valuta asing yang dapat dilakukan oleh bank devisa antara lain:

1. Jual beli Uang Kertas Asing(UKA)/*Bank Notes*
2. Jual beli *traveller's cheque* (TC)
3. Penerimaan dana dalam valuta asing

4. Pemberian kredit dalam valuta asing

5. Transaksi *Derivatif*

Adalah suatu kontrak/ perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrument yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan/tanpa pergerakan dana/instrument.

6. *Margin Trading*

Yaitu transaksi jual beli tunai antar 2 mata uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan dana yang diperhitungkan hanya margin selisih kurs

7. Transaksi *Spot*

Yaitu transaksi jual/beli tunai antar 2 mata uang (valuta) dimana penyerahan dana dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi

8. Transaksi *Forward*

Yaitu transaksi jual-beli berjangka antara 2 valuta dimana penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi.

9. Transaksi *Swap*

Yaitu transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan.

3. Kegiatan Bank Syariah Mandiri dalam valuta asing

Transaksi valuta asing yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dapat dibedakan:

1. Transaksi jual beli *Bank Notes*
2. Transaksi jasa-jasa valuta asing
3. Transaksi ekspor/ impor/ SKBDN

Kegiatan valuta asing (Valas) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang meliputi:

1. Tansaksi jual beli *Bank Note*
2. Transaksi jasa-jasa valuta asing

Transaksi jasa-jasa valuta asing yang berupa Giro wadiah valuta asing, Deposito berjangka valuta asing dan *Telegraphic transfer* .

Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang tidak memfasilitasi transaksi ekspor/impor/SKBDN karena keterbatasan alat operasional sehingga untuk transaksi eksor/impor/SKBDN terdapat pada Bank Syariah Mandiri pusat. (Wawancara dengan Bapak M. Khusnul Fuad, *Back office* PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, pada tanggal 26 Februari 2008, pukul 16.30)

4. Penetapan nilai tukar atau Kurs pada Bank Syariah Mandiri

Bank Indonesia selaku bank sentral juga ikut serta dalam transaksi perdagangan valuta asing, dimana Bank Indonesia berperan dalam menentukan kurs valuta asing terhadap bank-bank devisa atau yang disebut *BI- Forex Rate*, karena Bank Indonesia mempunyai tujuan mencaipai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tetapi dalam pergerakan pertukaran mata uang tersebut harganya ditentukan oleh pasar, berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran.

Kurs yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang merupakan ketentuan dari Bank Syariah Mandiri Pusat. Dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dapat mengambil keuntungan kurs atau transaksi valuta asing dari nasabah. Dan Bank syariah Mandiri Pusat telah mengambil keuntungan dari selisih kurs yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Kemudian keuntungan tersebut disebut *fee base income*. Tetapi Bank Syariah Mandiri Pusat tidak mengambil keuntungan dari kurs yang ditetapkan untuk cabang, sehingga Bank Syariah Mandiri Pusat hanya mendapatkan keuntungan dari selisih kurs yang ditentukan oleh Bank Indonesia. (Wawancara dengan Bapak M. Khusnul Fuad, *Back office* PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, pada tanggal 26 Februari 2008, pukul 16.30)

Sedangkan pada perbankan lain misalkan pada Bank Danamon, yaitu pada Bank Danamon Pusat telah mengambil keuntungan dari selisih kurs yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia kemudian bank danamon pusat juga mengambil keuntungan dari selisih kurs yang ditentukan untuk Bank Danamon Cabang. keuntungan tersebut disebut *fee base income*. kemudian untuk bank danamon cabang mengambil keuntungan valuta asing dari nasabah yang melakukan transaksi valuta asing. sehingga Bank Danamon Pusat mendapat keuntungan dari selisih kurs yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan selisih kurs yang ditetapkan untuk danamon cabang. Sehingga Bank Danamon mendapatkan *double fee income*.

5. Kegiatan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam Valas:

1. Bank Notes/ Jual Beli Valas pada Bank Syariah Mandiri

Bank Notes adalah Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

6. Karakteristik jual beli valas pada Bank syariah Mandiri :

1. Transaksi jual beli ini menggunakan akad *Sharf*
2. Menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri

3. Perhitungan kurs jual beli valuta asing harus didasarkan pada valuta rupiah
4. Jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau pendebitan rekening
5. *Bank note* yang diperjual belikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri

Manfaat Jual-beli valuta asing:

- Membantu nasabah dalam membeli/ menjual mata uang asing dengan cepat dan mudah
- Nasabah dapat melakukan transaksi melalui rekening yang dimilikinya, sehingga lebih praktis

Peruntukkan :

1. Perorangan
2. Badan Usaha

Syarat :

1. Diharapkan memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
2. Mengisi slip jual beli valuta

Berikut merupakan kurs valuta asing pada bank syariah mandiri cabang malang :

Tabel 4.1

Kurs Valuta Asing Bank Syariah Mandiri

Tanggal: Senin, 17 maret 2008 jam 9.18

BI- FOREX RATE

Mata Uang	Devisa Umum		Bank Notes	
	Jual	Beli	Jual	beli
AUD	8805.00	8541.00	8840.00	8506.00
EUR	14775.00	14490.00	14790.00	14475.00
IDR	1.00	1.00	1.00	1.00
JPY	98.00	88.00	98.30	88.20
SAR	2600.00	2335.00	2610.00	2310.00
SGD	6850.00	6585.00	6885.00	6550.00
USD	9397.00	9165.00	9422.00	9140.00

Note: -Selling + 20

-Buying - 20

Sumber kode kurs per mata uang PT Bank Syariah Mandiri.

Tabel 4.2

Kurs Valuta Asing Bank Syariah Mandiri

Tanggal: Senin, 17 maret 2008 jam 9.18

BANKING FOREX RATE

Mata Uang	Devisa Umum		Bank Notes	
	Jual	beli	Jual	beli
AUD	8825.00	8561.00	8860.00	8526.00
EUR	14795.00	14510.00	14810.00	14495.00
IDR	1.00	1.00	1.00	1.00
JPY	118.00	108.00	118.00	108.00
SAR	2620.00	2355.00	2630.00	2330.00
SGD	6870.00	6605.00	6905.00	6550.00
USD	9397.00	9165.00	9442.00	9160.00

Sumber kode kurs per mata uang PT Bank Syariah Mandiri

1. Misalkan seorang nasabah mempunyai uang *Uero* sebesar *Uero* 1500, dari sisa perjalananya keliling Eropa , sekarang ia ingin menjual sisa uang Euro ke Bank Syariah Mandiri Cabang Malang untuk keperluan sehari-hari.

$$\text{Rp yang diperoleh} = \text{Euro} \times \frac{BN}{\text{EuroBuy}}$$

$$= 1500 \times 13355$$

$$= \text{Rp } 20.032.500$$

Maka seorang nasabah tersebut akan mendapatkan uang sebesar
Rp. 20.032000

2. Misalkan seorang nasabah memerlukan valas sebanyak Uero
1500, untuk membekali anaknya yang akan berangkat sekolah
keluar negeri. Untuk mendapatkan Uero 1500 tersebut seorang
nasabah berangkat ke Bank Syariah Mandiri untuk membeli Uero,
Berapa rupiah yang harus disediakan oleh seorang nasabah.?

$$\begin{aligned}\text{Rp yang harus disediakan oleh seorang nasabah} &= \text{Euro X } \frac{BN}{\text{Euro sell}} \\ &= 1500 \times 13625 \\ &= \text{Rp } 20.437.500\end{aligned}$$

Maka seorang nasabah tersebut akan mendapatkan uang sebesar
Rp. 20.032000

Ini berarti Bank Syariah Mandiri bersedia membeli *bank note* Uero
pada harga 13355 dan menjual *bank note* Uero pada harga 13625.
Perbedaan antara harga jual dan beli dikenal dengan istilah *spread*. Dari
contoh diatas *spread* dari nilai tukar IRD/Uero adalah sebesar 13625 -
13355 = 270 poin.

7. Jenis-jenis Transaksi Forex pada Bank Syariah Mandiri:

1. *Today (Tod)*

Transaksi pembelian atau penjualan valas dengan penyerahan pada saat hari yang sama

2. *Tomorrow (Tom)*

Transaksi pembelian atau penjualan valas dengan penyerahan satu hari kerja setelah tanggal transaksi

3. *Spot*

Transaksi pembelian atau penjualan valas dengan penyerahan dua hari kerja setelah tanggal transaksi

Jenis transaksi *forex* yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yakni jenis transaksi *today (Tod)* yang mana transaksi pembelian atau penjualan valuta asing dengan penyerahan pada hari yang sama. Karena pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang selalu mempunyai cadangan valas dan hal itupun tidak pernah kekurangan karena setiap hari transaksi valas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang <USD 10.000. dan apabila ada transaksi valas yang lebih dari >USD 10.000 maka Bank Syariah Mandiri Cabang Malang akan melakukan negosiasi maupun kerjasama dengan *money changer* terdekat karena kebijakan untuk posisi *Bank Notes* bersifat Desentralisasi, sehingga posisi *bank notes* tidak dilimpahkan ke kantor pusat dan tetap direvaluasi di cabang. Tetapi

untuk kebijakan sistem valuta asing dan setiap transaksi Devu lebih dari USD 10.000 atau mencapai USD 10.000 atau *equivalent* maka cabang langsung melimpahkan posisi devunya ke kantor pusat tanpa menunggu akhir hari. (Wawancara dengan Bapak M. Khusnul Fuad, *Back office* PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, pada tanggal 29 Februari 2008, pukul 10.00)

8. Transaksi jasa-jasa valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang

a. Deposito berjangka mudharobah valuta asing:

Menurut undang-undang pokok perbankan no.10 tahun 1998, deposito adalah simpanan pihak III (deposan) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dengan bank yang dimaksud dengan pihak ke III adalah perorangan, perusahaan, firma/CV, badan organisasi/ badan dan lain-lainya.

Setiap pembukuan deposito baru, bank akan menerbitkan bilyet deposito atas nama deposan dan bank akan membukukan penempatan dana tersebut dalam buku besar deposito, serta buku besar pembantu deposito.

Deposito valuta asing adalah deposito valuta asing untuk sementara diset dalam mata uang USD dengan sistem mudharabah/bagi hasil . Bank akan memberikan hasil pemanfaatan dana deposito kepada deposan melalui mekanisme nisbah

Setiap penarikan nominal deposito hanya dapat dilakukan oleh deposan atau kuasa dari deposan secara tertulis dengan menunjukkan asli *bilyet* deposito pada saat/ setelah jatuh tempo penarikan sebelum waktu yang ditetapkan hanya dapat dilakukan melalui persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

Semua deposito yang ditempatkan pada bank diberikan pilihan perpanjangan deposito secara otomatis atau *automatic Roll over* (ARO) dengan ketentuan sbb:

- a. Jangka waktu sama artinya deposito diperpanjang dengan jangka waktu yang sama
- b. Nominal sama artinya deposito diperpanjang dengan tidak terjadi penambahan/pengurangan nominal
- c. Jangka waktu sama dengan nominal bertambah yang penambahannya berasal dari dana eks bagi hasil (khusus untuk deposito satu bulan)

Atas perpanjangan secara otomatis tidak diterbitkan *bilyet* deposito valuta asing baru dan untuk itu akan diterbitkan advis perpanjangan.

Perpanjangan secara otomatis tersebut dilakukan dengan dikenakan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat deposito tersebut diperpanjang.

Apabila terdapat permohonan perpanjangan dengan kondisi yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan diatas diperlakukan seperti penempatan deposito valuta asing baru.

Prosedur penerbitan deposito valuta asing

Untuk setiap penerbitan deposito valuta asing akan diterbitkan *bilyet* deposito valuta asing atas nama nasabah berdasarkan aplikasi pembukaan deposito ditentukan melalui surat edaran tersendiri. Sedangkan sumber dana atas penempatan deposito tersebut dapat berupa:

1. Setoran tunai rupiah atau valuta asing
2. Memindah bukuan dari rekening valuta asing
3. Memindah bukuan dari rekening rupiah
4. *Transfer* masuk rupiah / valas

Pembayaran bagi hasil deposito valuta asing

Pembayaran bagi hasil deposito valuta asing pada Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan:

1. Secara tunai dalam rupiah atau valuta asing
2. Pemindah bukuan rekening rupiah atau valuta asing
3. *Transfer* ke bank lain dalam rupiah atau valuta asing

4. Sebagai penambah nominal pokok deposito.

Contoh cara menghitung bagi hasil yang diterima nasabah sebelum zakat dan pajak

1. Diketahui nominal deposito Syariah Mandiri valas jangka waktu 1 bulan sebesar USD 5.000 (USD1=9.370,,maka 5000 X Rp 9.370=Rp 46.850.000)
2. Diketahui saldo rata-rata seluruh Deposito Syariah Mandiri valas jangka waktu 1 bulan (lihat table 4.3) Rp 181.482.462.377.72
3. Diketahui saldo pendapatan distribusi bagi hasil seluruh deposito syariah mandiri valas jangka waktu 1 bulan (lihat tabel)Rp. 1.918.986.927.56
4. di ketahui NISBAH bagi hasil deposito syariah mandiri valas jangka waktu 1 bulan (lihat table 4.3)25,00%
5. bagi hasil yang diterima nasabah:

$$= \frac{\text{no min al deposito}}{\text{saldo rata - rata seluruh deposito syariah mandiri valas 1 bulan}} \times$$

saldo pendapatan distribusi bagi hasil seluruh deposito syariah mandiri valas 1 bulan X nisbah

$$= \frac{46.850.000}{181.482.462.377.72} \times 1.918.986.927.56 \times 25,00\%$$

$$= \text{Rp. 123.847.42 atau USD 13.2}$$

Apabila seorang nasabah mempunyai deposito syariah mandiri valas sebesar USD 5000 maka bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah adalah sebesar USD13.2

Berikut merupakan tabel distribusi pendapatan bagi hasil dana pihak ke tiga bulan november 2007 pada bank syariah mandiri :

Tabel 4.3

**TABEL DISTRIBUSI PENDAPATAN BAGI HASIL DANA PIHAK KE TIGA
BULAN NOVEMBER 2007**

No	Jenis Simpanan	Posisi saldo akhir	Saldo Rata-Rata	Distribusi Bagi Hasil	Nasabah		
					Nisbah	Bonus dan bagi hasil	Indikasi rate of return
1.	Simpanan wadiah	1.677.088.590.226,03	1.726.469.887.109,02	18.255.610.491,44		1.479.876.626,13	1,02%
	1.1 GIRO BSM	1.370.938.304.647,09	1.412.237.154.960,80	14.933.985.918,94		1.194.718.873,51	1,02%
	1.2 GIRO BSM VALAS	205.319.843.003,10	198.590.171.940,01	2.009.883.034,99		167.990.642,80	0,25%
	1.3 GIRO BSM SGD	471.352.245,94	589.835.969,25	6.236.897,49		124.737,95	0,63%
	1.4 GIRO BSM EUR	490.633.980,00	497.514.733,84	5.260.697,14		263.034,95	0,63%
	1.5 SYARIAH MANDIRI VALAS	89.690.043.378,50	105.875.025.119,32	1.119.517.481,18		89.561.398,49	1,02%
	1.6 TABUNGAN BSM SIMPATIK	10.178.412.971,40	8.580.184.385,80	90.726.461,70		27.217.938,51	3,81%
	TABUNGAN MUDHARABAH	3.585.079.081.763,37	3.534.354.805.087,07	37.372.099.647,95		14.501.912.944,71	
	2.1 TABUNGAN BSM	3.239.766.246.140,3	3.192.876.814.302,83	33.761.327.610,91	40,00%	13.504.531.044,37	5,08%
	2.2 TABUNGAN BSM MABRUR	275.287.659.960,82	239.386.461.921,69	2.531.261.065,37	25,00%	632.815.266,34	3,17%
	2.3 TABUNGAN BSM MBRUR	-	35.377.071.710,18	374.075.474,06	2,50%	9.351.886,85	0,32%
	2.4 TABUNGAN BSM QURBAN	230.691.828,38	319.854.296,12	3.382.124,12	13,00%	439.676,14	1,65%
	2.5 TABUNGAN INVESTA BSM	54.686.782.993,22	52.488.891.422,25	555.015.042,02	52,00%	288.607.821,85	6,60%
	2.6 TABUNGAN BERENCANA BSM	15.107.700.840,92	13.905.711.434,00	147.038.331,48	45,00%	66.167.249,16	5,71%
	DEPOSITO BERJANGKA MUDHARABAH	5.125.868.180.260,51	5.282.574.095.954,72	55.857.687.300,53		30.874.648.567,42	
	3.1 DEPOSITO BSM 1 BULAN	1.500.025.162.008,39	1.527.024.571.334,06	16.146.685.206,20	58,00%	9.365.077.149,60	7,36%

3.2	DEPOSITO BSM 1 BULAN	1.599.760.546.658,58	1.512.053.301.766,35	15.988.379.713,69	52,00%	8.313.957.451,12	6,60%
3.3	DEPOSITO BSM 1 BULAN VALAS	181.358.130.581,10	181.482.462.377,72	1.918.986.927,56	25,00%	479.746.731,89	3,17%
3.4	DEPOSITO BSM 3 BULAN	1.028.145.858.610,78	1.220.807.176.395,94	12.908.757.032,98	59,00%	7.616.166.649,46	7,49%
3.5	DEPOSITO BSM 3 BULAN	59.168.393.348,74	101.808.640.705,06	1.073.519.725,74	53,00%	570.555.454,64	6,73%
3.6	DEPOSITO BSM 3 BULAN VALAS	11.405.723.576,40	11.721.757.429,79	123.945.305,68	25,00%	30.986.326,42	3,17%
3.7	DEPOSITO BSM 6 BULAN	363.257.832.325,73	352.037.450.639,19	3.722.427.263,43	60,00%	2.233.456.358,06	7,61%
3.8	DEPOSITO BSM 6 BULAN	44.457.443.108,39	41.901.883.109,38	443.068.519,52	55,00%	243.687.685,74	6,98%
3.9	DEPOSITO BSM 6 BULAN VALAS	6.039.392.553,10	5.665.099.814,43	59.902.496,06	25,00%	14.975.624,01	3,17%
3.10	DEPOSITO BSM 12 BULAN	229.222.368.815,29	232.886.965.728,87	2.462.535.701,68	60,00%	1.477.521.421,01	7,61%
3.11	DEPOSITO BSM 12 BULAN	95.089.076.855,01	87.289.212.118,18	922.991.978,27	55,00%	507.645.588,05	6,98%
3.12	DEPOSITO BSM 12 BULAN VALAS	7.938.251.819,00	7.895.574.536,75	83.487.429,71	25,00%	20.871.857,43	3,17%
	TOTAL	10.388.035.852.249,90	10.543.398.788.150,80	111.485.397.439,92		46.856.438.138,25	

Kurs USD 1=Rp 9.370,- EUR 1=Rp 13.831,53 SGD 1=Rp 6.483,18

Sumber: laporan keuangan November 2007 Bank Syariah Mandiri

b. Giro wadiah valuta asing

Giro wadiah valuta asing dapat diartikan sebagai titipan dalam mata uang asing dari satu pihak lain. Baik individu maupun golongan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya.

Secara umum wadiah dapat dibagi 2 yaitu:

1. Wadiah yad al amanah

Artinya penerimaan simpanan tidak bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

2. Wadiah yad al dhamanah

Artinya penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat sipemilik menghendaki.

Dari pengertian diatas, bank Syariah Mandiri Cabang Malang sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip *al wadiah* untuk produk *current account*(rekening giro).

Karakteristik Rekening Giro valuta asing Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Merupakan titipan murni (*wadiah yad al dhamanah*) yang dengan seizin penitip dapat digunakan oleh bank.
2. Merupakan salah satu penyimpanan dana dan bukan sebagai alat pembayaran giral
3. Penarikan menggunakan media slip penarikan/ perintah bayar lainnya.
4. Penyetor dapat dilakukan secara tunai, pemindah bukuan/ hasil *income transfer*
5. Pembukaan rekening dapat secara:
 - a. Perorangan
Yaitu rekening atas nama pribadi/ yang menggunakan nama dagang seperti toko, restoran, bengkel, warung dan sebagainya.
 - b. Badan hukum/badan usaha/lembaga
Yaitu rekening atas nama: Instansi-instansi pemerintah/ lembaga Negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan.
 - c. Beberapa orang secara bersama (*join account*) yaitu rekening atas nama beberapa orang (pribadi)
6. Catatan transaksi nasabah dapat berupa statemen rekening Koran/bentuk buku yang berisi gambaran transaksi nasabah.

7. Bank sebagai penerima titipan sekaligus sebagai pihak yang telah memanfaatkan dana wadiah tidak dilarang untuk memberikan bonus, dengan catatan tidak disyaratkan dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase didepan bank.
8. Bank syariah mandiri sebagai penerima titipan berhak membuat ketentuan-ketentuan terhadap titipan tersebut. Misalnya bank berhak menentukan minimum saldo, biaya administrasi dan lain sebagainya dengan catatan ketentuan tersebut disepakati kedua belah pihak.

B. Penatausahaan Giro valuta asing pada Bank Syariah Mandiri

Rekening nasabah pada bank dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

1. Pembukaan rekening Giro Valuta Asing

Apabila seseorang atau suatu badan akan membuka rekening giro valuta asing pada Bank syariah mandiri maka perlu diyakini terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan adalah calon pemegang rekening yang jujur, bonafit, bertanggung jawab dan akan membantu atau menunjang usaha bank, dalam usaha mengiatkan pemupukan dana dari masyarakat serta usaha meningkatkan pelayanan maka apabila dipandang perlu *customer service* dapat menandatangani alamat calon nasabah potensial.

2. Ketentuan dan tatacara setoran

Setoran minimum untuk rekening giro ditentukan melalui surat edaran tersendiri , serta sumber dana atas setoran tersebut dapat berupa:

1. Setoran tunai rupiah atau valuta asing
2. Memindah bukuan dari rekening rupiah atau valuta asing
3. Hasil kliring atau *transfer* masuk rupiah atau valuta asing

1. Setoran tunai rupiah atau valuta asing

- a. Teller menerima slip setoran disertai dana setoran, memeriksa kelengkapan dan kebenaran setoran termasuk keaslian dana setoran.
- b. Teller menetapkan kurs jual beli yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku, apabila segala sesuatu telah benar, teller membubuhkan stempel dan paraf pada slip setoran dan melakukan input ke computer untuk mengkredit rekening nasabah tersebut.
- c. Mendistribusikan slip setoran sesuai peruntukannya.

2. Pemindah bukuan dari rekening rupiah valuta asing

Teller menerima slip dan warkat setoran, memeriksa kelengkapan dan kebenaran setorannya. Teller menetapkan kurs jual beli yang berlaku sesuai keuntungan yang berlaku.

Memverifikasi warkat setoran tersebut apabila segala sesuatu telah ben

ar, teller membubuhkan setempel dan paraf pada slip setoran dan melakukan input kekomputer untuk mendebet rekening yang dibebani dan mengkredit rekening giro dolar nasabah.

Mendistribusikan slip setoran sesuai peruntukannya warkat yang berasal dari cabang lain, dikirim ke cabang asalnya.

3. Hasil kliring atau *transfer* masuk rupiah atau valuta asing

Petugas bagian valuta asing menerima warkat kliring atau kiriman uang masuk dari kantor pusat, diperiksa dan diverifikasi keabsahan warkat kliring atau kiriman uang masuk tersebut.

Apabila segala sesuatunya telah benar, petugas bagian valas membuat slip pemindahan kredit untuk memindah bukuan untuk diberikan kepada *back office* atau unit yang menanganinya rekening giro dollar.

Ketentuan dan Tatacara Penarikan

A. Penarikan Tunai dalam Rupiah atau valuta asing

- a. Teller menerima slip penarikan dari nasabah, memeriksa kelengkapan pengisian slip penarikan dan memverifikasi tanda tangan penarikan.
- b. Khusus untuk penarikan tunai valuta asing/*travelers chegue* "TC" mengingat keterbatasan dalam nilai "pecahan" maka pengisian pada slip penarikan didahulukan jumlah *bank notes*/TC yang akan diambil berdasarkan hasil perhitungan, kemudian baru dicantumkan jumlah dalam dolar yang akan

ditarik. Untuk penarikan dalam TC, nasabah juga membuat dan menandatangani *purchaser application for TC*

- c. Memberitahu nasabah bahwa penarikan tunai valuta asing/ TC dapat dilaksanakan selama persediaan TC dan *Bank notes* masih ada.
- d. Teller meneruskan *purchaser application for TC* kepada petugas administrasi jasa luar negeri (bagian Valuta asing) sebagai permintaan *travelers chegue*
- e. Teller menetapkan kurs jual beli yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Apabila segala sesuatunya telah benar melakukan input ke computer untuk mendebet rekening giro dollar nasabah dan membubuhkan stempel dan paraf pada slip penarikan
- g. Teller menyerahkan uang kepada nasabah dan mendistribusikan slip penarikan sesuai petunjuknya.

B. Penarikan Untuk ditransfer keluar:

- a. Teller menerima slip penarikan dan aplikasi transfer dari nasabah, memeriksa kelengkapan pengisian slip penarikan, aplikasi transfer dalam memverifikasi tanda tangan penarikan.
- b. Untuk transfer keluar negeri, teller meneruskan aplikasi transfer kepada petugas jasa-jasa valuta asing sebagai bukti pengiriman keluar dalam USD

- c. Apabila segala sesuatunya telah benar teller melakukan input kekomputer untuk mendebet rekening dollar nasabah
- d. Teller mendistribusikan slip penarikan.

C. Penarikan Untuk dipindah bukukan kerekening rupiah atau valuta Asing

- a. Teller menerima slip penarikan dari nasabah, memeriksa kelengkapan pengisian slip penarikan dan memverifikasi tanda tangan penarikan
- b. Apabila segala sesuatunya telah benar, teller membubuhkan stempel dan paraf pada slip penarikan dan melakukan input kekomputer untuk mendebet rekening dollar nasabah
- c. Teller mendistribusikan slip penarikan sesuai peruntukannya.

e. Transfer (*Telegraphic transfer*)

Dalam hal ini yang dimaksud dengan transfer adalah pengiriman atau penerimaan valuta asing antara cabang Bank Syariah Mandiri . Pelaksanaan transfer lainnya atau dengan bank lain (Bank itu bank *depository correspondent/* bank koresponden) baik yang lokasinya didalam/luar negeri sesuai permintaan pengiriman pemberi amanat transfer

Telegraphic transfer adalah transfer valuta asing yang dilaksanakan melalui swift atau telex/telepon.

Didalam melaksanakan aplikasi transaksi valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang tidak mengalami kendala maupun kekurangan karena dalam kegiatan operasionalnya mempunyai ketentuan pedoman operasional dari Bank Syariah Mandiri dan setiap kegiatan operasional produk dan jasa pada bank syariah mandiri selalu mendapat pengawasan dari dewan pengawas syariah. Sehingga semua kegiatan operasional produk dan jasa tidak akan menyimpang dari ketentuan Dewan Syariah Nasional. Namun dalam kegiatan operasionalnya ada satu hambatan yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yakni tidak memfasilitasi transaksi ekspor/impор/SKBDN karena keterbatasan alat operasional. (Wawancara dengan Bapak M. khusnul Fuad, Back office PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, pada tanggal 29 Februari 2008, pukul 10.00)

8. Kontribusi Transaksi Valuta Asing Terhadap Pendapatan pada Bank Syariah Mandiri.

Kontribusi merupakan sumbangsih terhadap sesuatu. Sehingga kontribusi transaksi valuta asing terhadap pendapatan merupakan hasil pendapatan dari transaksi valuta asing terhadap pendapatan bank syariah mandiri. Atau sumbangsih pendapatan dari transaksi valuta asing

terhadap pendapatan bank syariah mandiri. Hasil dari pendapatan ini dapat dijadikan ukuran untuk sebuah produk tersebut.

Berikut merupakan kurs valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dan Bank Central Asia Cabang Malang.

Tabel 4.4

Kurs valuta asing devisa umum Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dan Bank Central Asia Cabang Malang Tanggal, senin, 17 maret 2008 jam 09.18

Mata uang	Devisa Umum BSM		Devisa Umum BCA		selisih	
	jual	Beli	Jual	Beli	jual	beli
AUD	8825.00	8561.00	8639.00	8569.00	+186.00	-8.00
EUR	14795.00	14510.00	14872.00	14685.00	-77.00	-175.00
JPY	118.00	108.00	116.00	109.00	+2.00	-1.00
SAR	2620.00	2355.00	2510.35	2466.35	+109.65	-111.35
SGD	6870.00	6605.00	6756.00	6659.00	+114	-54
USD	9397.00	9165.00	9355.00	9255.00	+42	-90

Sumber: Sumber kode kurs per mata uang PT Bank Syariah Mandiri, dan *Forex Rate* PT. BCA Cabang Malang

Tabel 4.5

Kurs valuta asing *Bank Note* Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dan Bank Central Asia Cabang Malang Tanggal, senin, 17 maret 2008 jam 09.18

Mata uang	Bank Note BSM		Bank Note BCA		Selisih	
	Jual	Beli	Jual	Beli	Jual	Beli
AUD	8860.00	8526.00	8645.00	8594.00	+215	-68
EUR	14810.00	14495.00	14889.00	14679.00	+315	-184
JPY	118.00	108.00	97.52	96.05	+20.48	+11.95
SAR	26360.00	2330.00	2507.00	2388.00	+123	-58
SGD	6905.00	6550.00	6750.00	6653.00	+155	-103
USD	9442.00	9160.00	9360.00	9250.00	+82	-90

Sumber: Sumber kode kurs per mata uang PT Bank Syariah Mandiri, dan *Forex Rate* PT. BCA Cabang Malang

Pada tabel diatas dapat dilihat dan dibandingkan selisih untuk nilai tukar valuta asing atau *banking forex rate* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dengan Bank Central Asia Cabang Malang. Yang mana pada Bank Central Asia Cabang Malang nilai beli untuk valuta asing baik devisa umum maupun *bank note* nilai harganya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai harga beli pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, begitu juga untuk nilai jual devisa umum atau *bank note* pada Bank Cental Asia Cabang Malang selalu lebih rendah dibandingkan harga jual pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Hal ini menunjukkan bahwa kurs beli dan kurs jual pada Bank Centaral Asia Cabang Malang lebih baik dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

Hal ini juga berpengaruh terhadap pendapatan transaksi valuta asing sehinga berdampak juga terhadap pendapatan pada bank syariah mandiri.

Adapun laporan keuangan November 2007 PT. Bank Syariah Mandiri

Tabel 4.6

PERHITUNGAN LABA/RUGI
PERIODE : 1 JANUARI 2007 s/d 30 NOVEMBER 2007
(dalam ribuan rupiah)

No	Pos-pos	Bulan berjalan	Kumulatif
1.	Pendapatan Operasi Utama		
	1.1 Pendapatan dari jual-beli	48.227.457	490.107.801
	a. Murabahah	502.969	7.408.593
	b. Istishna	-	-
	c. Lainnya	19.721.66	178.909.818
	1.2 Pendapatan dari bagi hasil		
	a. Murabahah	19.721.166	178.909.818
	b. Istishna	32.410.264	277.368.247
	c. Lainnya	-	36.478
	1.3 Pendapatan dari sewa (net)	1.773.340	21.376.352
	1.4 Pendapatan operasi utama lainnya	12.682.916	135.519.818
	TOTAL PENDAPATAN OPERASI UTAMA	11.794.285	1.068.822.079
2.	Hak Pihak Ketiga Atas Bagi hasil Investasi Tidak terikat		
	2.1 Bagi hasil Tabungan	14.431.666	143.798.103
	2.2 Bagi hasil Deposito	32.410.264	277.368.247
	2.3 Bagi hasil Penempatan Dana	-	36.478
	2.4 Bagi hasil Surat Berharga	4.126.897	143.798.103
	TOTAL HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT	50.968.827	461.894.711
	PENDAPATAN OPERASI UTAMA BAGIAN BANK SEBAGAI MUDHARIB	60.825.458	606.927.368
3.	<i>Pendapatan Operasi Lainnya</i>		
	3.1 Pendapatan fee rahn	-	11.168
	3.2 Pendapatan fee jasa-jasa	579.850	6.387.941

	3.3 Pendapatan fee investasi terikat	1.530.398	14.315.414
	3.4 Pendapatan fee lainnya	5.497.559	70.777.807
	3.5 Pendapatan administrasi	8.531.994	92.552.692
	3.6 Pendapatan transaksi valuta asing	857.835	6.792.764
	TOTAL PENDAPATAN OPERASI LAINNYA	16.997.636	190.837.786
4.	Beban Operasi Lainnya		
	4.1 Beban bonus wadiah	1.315.061	16.086.173
	4.2 Beban (pembalikan) penyisihan kerugian aktiva produktif	19.000.000	240.834.000
	4.3 Beban (pembalikan) estimasi kerugian komitmen dna kontijensi	-	(600.000)
	4.4 Beban penyusutan aktiva tetap	3.287.601	31.520.277
	4.5 Beban transaksi valuta asing	-	-
	4.6 Beban premi dalam rangka penjaminan	1.658.856	16.594.935
	4.7 Beban sewa	2.783.050	27.935.372
	4.8 Beban promosi	1.982.303	19.926.180
	4.9 Beban tenaga kerja	25.444.446	178.305.786
	4.10 Beban administrasi dan umum	12.102.271	120.446.354
	TOTAL BEBAN OPERASI LAINNYA	67.573.588	651.059.077
	PENDAPATAN OPERASI - BERSIH	10.294.506	146.706.077
5.	Pendapatan non-operasi	1.347.661	1.597.898
6.	Beban non-operasi	1.000	316.067
	LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK	11.598.167	147.987.908
7.	Zakat		-
	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		147.987.908
8.	Taksiran pajak penghasilan		47.927.500
	Laba bersih		100.060.408

Sumber: laporan keuangan November 2007 bank syariah mandiri

Kontribusi dari pendapatan transaksi valuta asing terhadap pendapatan bank syariah mandiri dapat dibuktikan dan dijelaskan dibawah ini:

Hal ini dapat dibuktikan dari :

1. kontribusi transaksi valuta asing terhadap pendapatan transaksi lainnya

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{pendapatan transaksi valas}}{\sum \text{pendapatan transaksi lainnya}} \times 100\% \\ &= \frac{6.792.746}{190.837.786} \times 100\% \\ &= 3.5\% \end{aligned}$$

2. Kontribusi valuta asing terhadap total pendapatan

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{pendapatan transaksi valas}}{\sum \text{total pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{6.792.746}{1.259.659.865} \times 100\% \\ &= 5.4\% \end{aligned}$$

3. Kontribusi valuta asing terhadap laba bersih

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{pendapatan transaksi valuta asing}}{\sum \text{laba bersih}} \times 100\% \\
&= \frac{6.792.746}{1.000.060.408} \times 100\% \\
&= 6.8\%
\end{aligned}$$

Kalau dibandingkan dengan kontribusi pendapatan dari jual beli Murabahah terhadap total pendapatan dan laba bersih sangat berbeda. Hal ini dapat dibuktikan:

1. Kontribusi pendapatan dari jual beli murabahah terhadap total pendapatan

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{pendapatan dari jual beli murobahah}}{\sum \text{total pendapatan}} \times 100\% \\
&= \frac{490.107.801}{1.259.659.865} \times 100\% \\
&= 38\%
\end{aligned}$$

2. Kontribusi pendapatan dari jual beli murobahah terhadap laba bersih

$$= \frac{\sum \text{pendapatan dari jual beli murobahah}}{\sum \text{laba bersih}} \times 100\%$$

$$= \frac{490.107.801}{100.060.408} \times 100\%$$

$$= 489\%$$

Dari analisis data yang kami peroleh bahwa kontribusi pendapatan transaksi valuta asing terhadap pendapatan operasional lainnya hanya 3.5%, sedangkan kontribusi pendapatan transaksi valuta asing terhadap total pendapatan hanya 5.4% dan kontribusi pendapatan transaksi valuta asing terhadap laba bersih hanya 6.8%. Hal ini bisa dikatakan sangat kecil dan berbeda jauh kalau dibandingkan dengan kontribusi pendapatan dari jual beli murabahah terhadap total pendapatan yaitu sebesar 38%, dan kontribusi pendapatan dari jual beli murabahah terhadap laba bersih jauh lebih besar yakni 489%.

Padahal Bank Syariah Mandiri sebagai bank devisa valuta asing, produk valuta asing dapat dijadikan produk yang dominan untuk sebuah bank devisa. Apabila produk valuta asing dijadikan produk yang dominan maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari transaksi valuta asing.

Salah satu cara untuk dapat memenangkan persaingan pasar, dan produk valuta asing pada bank syariah mandiri lebih diminati masyarakat maka bank syariah mandiri cabang malang harus mampu bersaing dengan pasar misalkan untuk selisih kurs jangan terlalu jauh dengan bank

devisa lain. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dapat menaikkan nilai harga beli untuk valuta asing baik devisa umum maupun *bank note* dan menurunkan nilai harga jual valuta asing. Sehingga untuk produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dapat dijadikan produk unggulan dan keberadaanya akan lebih diperhitungkan oleh masyarakat.

Kalau melihat pangsa pasar yang ada di kota Malang. Produk valuta asing sudah tidak asing lagi bagi masyarakat karena sebagian besar masyarakat kota Malang paham dan mengerti akan produk valuta asing. Hal ini dapat dibuktikan salah satunya adalah dengan banyaknya lembaga yang mempunyai produk maupun jasa valuta asing yang ada di kota Malang, selain perbankan juga ada Lembaga keuangan lain yang produknya valuta asing, Misalnya :

1. PT. Tri Megah Securities Tbk Malang
2. PT. Millenium
3. Valbury
4. Money Changer, dll

9. Metode pencatatan transaksi Mata Uang Asing

Transaksi dalam Mata Uang Asing dijabarkan (revaluasi) kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh bank Indonesia yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan teuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari.

Dalam melakukan transaksi pencatatan transaksi mata uang asing mendapat dua metode yaitu:

1. *Single Currency* (satu jenis mata Uang)

Dalam pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung kedalam mata uang dasar (*base currency*) yang digunakan untuk perbankan yaitu mata uang rupiah (IRD) dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Neraca yang diterbitkan hanya mata uang rupiah
- b. Saldo rekening dalam mata uang asing dicatat secara ekstrakomtable
- c. Penjurnalan tidak menggunakan akun rekening perantara mata uang asing
- d. Penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing dilakukan langsung per rekening
- e. Seluruh biaya dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam rupiah

2. *Multi Currency* (lebih dari satu jenis mata uang)

Adalah pencatatan transaksi mata uang asing asal (*original currency*) yang digunakan pada transaksi tersebut dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Neraca dapat diterbitkan dalam setiap mata uang asing asal (*original currency*) yang digunakan.

- b. Untuk mengetahui posisi keuangan gabungan seluruh mata uang diterbitkan neraca dalam *base currency*
- c. Penjurnalan menggunakan akun rekening perantara mata uang asing
- d. Penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing kedalam rupiah dilakukan dalam rangka pelaporan neraca
- e. Seluruh biaya dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam mata uang asal.
- f. Saldo biaya dan pendapatan mata uang asing tersebut agar tidak menimbulkan selisih kurs revaluasi maka setiap akhir hari, saldo rekening biaya dan pendapatan maka mata uang asing tersebut dipindah bukukan ke rekening biaya dan pendapatan rupiah.

Pencatatan Transaksi mata uang asing yang digunakan Bank Syariah

Mandiri adalah:

1. Menggunakan metode *Multi Currency*
2. Penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing dilakukan pada setiap hari menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kurs tengah reuters pada pukul 16.00
3. Pengakuan laba/rugi jual beli dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan pada saat *revaluasi*
4. Pembukuan pendapatan/ biaya mata uang asing dilakukan dengan menggunakan metode *Multi currency* yaitu pembukuan langsung

pendapatan/ biaya transaksi mata uang asing kedalam mata uang asing asal (*original currency*) yang digunakan pada transaksi tersebut.

5. Pada akhir hari saldo rekening pendapatan/ biaya dalam mata uang asing tersebut dipindahkan bukukan oleh sistem dengan menggunakan kurs pembukuan rekening pendapatan/ biaya rupiah.

Contoh transaksi valuta asing yang dicatat secara *single currency*:

Kurs :	Kurs beli	Kurs jual	kurs tengah BI
USD 1	Rp. 8.000	Rp. 8.500	Rp.8.300

Nasabah setor rupiah keuntungan rekening giro USD sebesar USD 200,-

a. *single currency*

D. kas Rupiah	(USD 200 X 8.500)		Rp. 1.700.000
K. Giro USD	(USD 200 X 8.300)		Rp. 1.660.000
K. Pendapatan Selisih Kurs Transaksi			Rp. 40.000

Contoh transaksi valuta asing yang dicatat secara *Multy currency*:

Kurs :	Kurs beli	Kurs jual	kurs tengah BI
USD 1	Rp. 8.000	Rp. 8.500	Rp.8.300

Nasabah setor rupiah keuntungan rekening giro USD sebesar USD 200,-

b. *Multy currency*

D. kas Rupiah	(USD 200 X 8.500)	Rp. 1.700.000
K. Giro USD	(USD 200 X 8.300)	Rp. 1.660.000
K. Pendapatan Selisih Kurs Transaksi		Rp. 40.000
D. Rekening Perantara USD		USD 200,-
K. Giro USD		USD 200,-

10.Sentralisasi kegiatan valuta asing pada Bank Syariah Mandiri.

Pelaksanaan kegiatan valuta asing di bank Syariah mandiri dilakukan secara sentralisasi dengan tujuan:

1. Untuk mengamankan harta kekayaan bank sebagai salah satu tujuan dalam pengendalian intern (*internal control*)
2. Agar tercipta upaya pengendalian terhadap setiap transaksi valuta asing yang dilakukan oleh cabang, sehingga cabang terhindar dari kemungkinan transaksi yang tidak wajar.
3. Bank dapat beroperasi secara lebih cermat dengan memperhatikan kepentingan pihak bank dan nasabah
4. kantor pusat dapat mengetahui semua keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi valuta asing, posisi dana pada berbagai bank koresponden, perdagangan valuta asing(jual beli valas)

Dari berbagai pembahasan data diatas secara sistematis dapat dilihat aplikasi transaksi valuta asing yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri.

Sesuai dengan peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan prinsip syariah, maka bank syariah mandiri mempunyai Dewan Pengawas Syariah sendiri yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank
4. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setia 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Adapun persamaan Ketentuan fatwa DSN-MUI dengan penerapan produk valas pada Bank Syariah Mandiri Disajikan dalam table berikut:

Tabel 4.7
Persamaan Ketentuan fatwa DSN-MUI dengan penerapan produk valas pada Bank Syariah Mandiri

Fatwa DSN-MUI	Bank Syariah Mandiri
<p>Dewan Syariah Nasional (DSN) memutuskan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tidak untuk spekulasi 6. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) 7. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan tunai (<i>at-taqabudh</i>) 8. Apabila berlainan jenis maka 	<p>Karakteristik jual beli valas pada Bank syariah Mandiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. semua kegiatan transaksi valuta asing pada bank syariah mandiri mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan berjaga-jaga tidak untuk spekulasi. 2. Transaksi jual beli valuta asing menggunakan akad <i>Sharf</i>

<p>harus dilakukan dengan nilai tukar (<i>kurs</i>) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.</p> <p>DSN juga mengklasifikasikan 4 jenis produk dalam transaksi valas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. transaksi <i>spot</i> diperbolehkan karena dianggap tunai 2. transaksi <i>forward</i> hukumnya haram karena harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari. 3. transaksi <i>swap</i>, hukumnya haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi) 4. transaksi <i>option</i>, hukumnya haram karena mengandung unsure maisir (spekulasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri 6. Perhitungan kurs jual beli valuta asing harus didasarkan pada valuta rupiah 7. Jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau pendebitan rekening <p>Jenis-jenis Transaksi Forex pada Bank Syariah Mandiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Today (Tod)</i> <p>Transaksi pembelian atau penjualan valas dengan penyerahan pada saat hari yang sama/ tunai</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Tomorrow (Tom)</i> <p>Transaksi pembelian atau penjualan valas dengan</p>
--	--

	<p>penyerahan satu hari kerja setelah tanggal transaksi, waktu 1 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional</p> <p><i>3.Spot</i></p> <p>Transaksi pembelian atau penjualan valas dengan penyerahan dua hari kerja setelah tanggal transaksi, waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional</p>
--	---

Sumber: Data diolah peneliti

Dalam kegiatan transaksi valuta asing Bank Syariah mandiri Cabang Malang mengikuti pedoman yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat, yangmana pada Bank Syariah Mandiri Pusat masih mengikuti pedoman-pedoman yang diberikan oleh Bank Indonesia,

karena memang belum ada ketentuan khusus tentang kegiatan transaksi perdagangan valas pada bank syariah hanya saja ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu dalam melaksanakan transaksi valuta asing harus merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), apakah jenis transaksi tersebut hukumnya haram, dalam artian dilarang dalam islam dan manakah transaksi yang boleh dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data observasi dan dengan didukung wawancara sehingga diperoleh hasil seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa kegiatan valuta asing (Valas) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang meliputi:
 - a. Transaksi jual beli *Bank Note*
 - b. Transaksi jasa-jasa valuta asing yang berupa Giro wadiah valuta asing, Deposito berjangka valuta asing dan *telegraphic transfer*
2. Kurs yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang merupakan ketentuan dari Bank Syariah Mandiri Pusat. Dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dapat mengambil keuntungan kurs atau transaksi valuta asing dari nasabah dengan ketentuan *selling + 20* dan *Buying -20* dari kurs yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat.
3. Jenis transaksi *forex* yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yakni jenis transaksi *today* (Tod) yang mana transaksi pembelian atau penjualan valuta asing dengan penyerahan pada

hari yang sama. Karena pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang selalu mempunyai cadangan valuta asing max sebesar USD 10.000 dan hal itu pun tidak pernah kehabisan karena setiap hari transaksi valas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang <USD 10.000

4. Dari analisis data yang kami peroleh bahwa kontribusi dari pendapatan transaksi valuta asing terhadap pendapatan operasional lainnya sebesar 3.5%, sedangkan kontribusi pendapatan transaksi valuta asing terhadap total pendapatan hanya sebesar 5.4% dan kontribusi pendapatan transaksi valuta asing terhadap laba bersih sebesar 6.8% hal ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi dari pendapatan transaksi valuta asing terhadap pendapatan bank syariah mandiri sangat kecil kalau dibandingkan dengan kontribusi dari pendapatan produk lainnya.
5. Didalam kegiatan operasional produk valuta asing pada bank syariah mandiri cabang malang mengikuti pedoman operasional yang telah ditentukan oleh bank syariah mandiri pusat, yang mana dalam melaksanakan transaksi valuta asing harus merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sehingga dalam aplikasinya adanya kesamaan antara ketentuan fatwa DSN-MUI dengan penerapan produk valuta asing pada bank syariah mandiri. Bank syariah mandiri juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mana tugasnya Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan

operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran agar supaya nantinya Bank Syariah Mandiri lebih berhasil untuk produk valuta asing dan produk valuta asing lebih diminati oleh nasabah :

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang sebagai bank devisa valuta asing, maka produk valuta asing dapat dijadikan produk yang dominan untuk sebuah bank devisa. Apabila produk valuta asing dijadikan produk yang dominan maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari transaksi valuta asing. Sehingga dapat meningkatkan kontribusi pendapatan transaksi valuta asing terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang harus mampu bersaing dengan bank devisa lainya maupun lembaga lain yang mempunyai produk valuta asing untuk dapat menguasai pasar dikota Malang salah satu cara yakni Bank Syariah Mandiri Cabang Malang mempunyai kurs beli dan kurs jual valuta asing yang lebih baik dari bank devisa lainya maupun lembaga-lembaga lain, atau selisih kurs jual dan beli tidak terlalu

jauh dengan kurs jual dan kurs beli pada bank devisa lain. Karena selama ini kurs beli valuta asing pada bank syariah mandiri lebih rendah dibandingkan dengan kurs beli bank devisa lain, dan kurs jual selalu lebih tinggi dibandingkan bank devisa lain. Sehingga produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang kurang diminatai oleh nasabah dan akibatnya berdampak terhadap pendapatan transaksi valuta asing.

DAFTAR PUSTAKA

- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, 2004. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta. Penerbit Magistra Insani Press.
- Antonio, Syafi'I, 2001. *Bank Syariah dari Teory ke Praktek*. Jakarta. Penerbit Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Edisi revisi V. Jakarta. Penerbit PT. Rineka cipta
- Berlianta, Heli Charisma. 2005. *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta. Penerbit Gadjah Mada University Press
- Darmawan, M Daud. 2007. *Mengenal Bisnis Valuta Asing*. Yogyakarta. Penerbit PINUS
- Divlio, Eugene, A. 1993. *Uang dan Bank*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Hasan, Ahmad. Penerjemah, Saifurrahman Barito, 2005. *Mata Uang Islami : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Handaru, Sri. 2005. *Dasar- dasar Manajemen Keuangan Internasional*. Yogyakarta. Penerbit CV. Andi Offset
- Hady, Hamdy. 2001. *Valas Untuk Manajer*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional diterbitkan atas kerja sama Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Serta Bank Indonesia.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta. Penerbit BPF

<http://www.syari'ahmandiri.co.id>.10 Desember jam 09.30 Wib.

- Krugman, R, Paul&Obstfeld, Maurice, 2005. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan. Edisi Kelima*. Jakarta. Penerbit PT. INDEKS Kelompok GRAMEDIA
- Manurung, Mandala & Raharja, Pratama. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mardalis, 1999. *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2002. *Kebijakan fiscal dan Moneter dalam ekonomi Islam*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta. Penerbit Dana Bakti Wakaf
- Puspoprano, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan*. Jakarta. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia
- Soejono, dkk, 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu.
- Suryanto, wahid, 2000. *Penerapan Model Autoregressive Dalam Pengevaluasian Bentuk Efisiensi Pasar Valuta Asing di Indonesia Rp/ US \$*, Malang, Penerbit UMM Pres
- Suyatno, dkk, 1999. *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.